

**KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN
BERSAMA AHLI WARIS SAUDARA
DALAM HUKUM WARIS ISLAM
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Disusun

**Dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat strata 2 program
Pasca sarjana Magister Kenotariatan UNDIP**

Oleh :

MOHAMMAD AMRON, S.H.

B4B 004 143

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2006

**KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN
BERSAMA AHLI WARIS SAUDARA
DALAM HUKUM WARIS ISLAM
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Tesis

Oleh :

MOHAMMAD AMRON, S.H.

B4B 004 143

Telah disetujui

Oleh :

Mengetahui :

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi

Prof. H. Abdullah kelib, S.H.

Mulyadi, S.H.,M.S.

NIP. 130 354 857

NIP. 130 529 429

**KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN
BERSAMA AHLI WARIS SAUDARA
DALAM HUKUM WARIS ISLAM
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Tesis

Disusun

MOHAMMAD AMRON, S.H.

B4B 004 143

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 15 Agustus 2006

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi

Prof. H. Abdullah kelib, S.H.

Mulyadi, S.H.,M.S.

NIP. 130 354 857

NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 2 Agustus 2006

Mohammad Amron, S.H.

ABSTAK

Kedudukan ahli waris anak perempuan bersama ahli waris saudara dalam hukum waris islam di Peradilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang dalam hal ini majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara waris yang dihadapi harus berpedoman dengan Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari Alqur'an dan Al Hadist sebagai sumber hukum, namun sebagaimana yang kita ketahui hukum waris Islam disamping ada hal-hal yang secara tegas dan jelas diuraikan dalam Al Qur'an maupun Hadist pula ada yang tidak diuraikan secara tegas dan jelas, Sehingga dalam penerapannya masih diperlukan penafsiran dan pemahaman yang mendalam dan bersungguh-sungguh. Antara lain tentang siapa-siapa ahli waris lainnya selain yang telah disebutkan secara jelas dalam Al Qur'an dan Al Hadist tersebut serta bagaimana hak dan kedudukannya sebagai ahli waris, apakah ia terhalang (mahjub) oleh ahli waris yang lebih utama atau ia sebagai penghalang bagi ahli waris lainnya untuk menerima warisan.

Tesis ini membahas dua permasalahan, yaitu bagaimana kedudukan ahli waris anak perempuan bersama ahli waris saudara dalam hukum waris islam di Peradilan Agama Semarang dan kendala apa yang sering timbul dalam menyelesaikan perkara waris yang sedang dihadapi.

Penelitian ini dilaksanakan di Peradilan Agama Semarang dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data-data yang diperoleh melalui kepustakaan dan dilengkapi dengan hasil wawancara dan data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini majelis hakim memberikan kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki untuk menghalangi saudara pewaris dalam pelaksanaan pembagian warisan di Pengadilan Agama Semarang. Hal ini sesuai dengan kultur Negara Indonesia pada masa ini yang tidak membedakan kedudukan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dan karena hubungan anak terhadap orang tua lebih dekat daripada saudara maka anak perempuan tidak dapat dirugikan dengan adanya saudara dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sehingga dengan mendapatkan harta yang penuh diharapkan kehidupan seorang anak yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya akan lebih terjamin.

Dalam pembagian warisan di Pengadilan Agama Semarang masih ditemui permasalahan, baik permasalahan Internal maupun permasalahan eksternal. Permasalahan Internal yaitu dikarenakan adanya perbedaan penafsiran dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam dan perbedaan pendapat ulama'. Selain permasalahan internal diatas adalah masalah eksternal yang berakibat harta peninggalan tidak segera dibagikan kepada ahli waris karena dipengaruhi hukum Adat masyarakat dan faktor ekonomi. Sehingga diharapkan seluruh jajaran penegak hukum di lingkungan Peradilan Agama meningkatkan profesionalisme, jujur, adil serta mementingkan kemaslahatan dan ketertiban umum, walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam masih terdapat kelemahan dan kekurangan tidak menjadikan halangan untuk mencari kebenaran dalam mewujudkan keadilan.

ABSTRACT

The position of daughter heir together with heir by brother/sister/cousin in hereditary law of Islam in Religion Court of Semarang

The Religion Court of Semarang in this case a judge in investigating and deciding a heir case which faced should compasses with Compilation of Islam Law that stemming from Al Qur'an and Al Hadist as source of law, yet as which we know the hereditary law of Islam beside there are the things which distinctly and clearly elaborated in Al Qur'an though Hadist their also unelaborated in the Al Qur'an an nor Al hadist and also distinctly and clearly unelaborated, so that in the assembling still needed deep and quit assessment and understanding. For example about who's as the heir whether he/she is blocked by the heir which more especial or he/she as barrier for the other heir to reveice inheritance.

This tesis discussing two problems, thats is how the position of daugther heir together with heir by brother/sister/cousin in hereditary law of Islam in Religion Court of Semarang and what the problem which often emerge in accomplishing the hereditary case that be faced.

The research is implemented in the Religion Court of Semarang by using normative juridical approach method. Data that obtained thourgh literature and completed by interview result and data which obtained then will analyzed qualitatively.

By the result of this research has shown that the Religion Court in this case the judge give the position to daughter as equal to son to hinder brother/sister heir in allotment implementation of inheritance in the Religion Court of Semarang. It is according to the Indonesia culture in the present which did not differentiating the position among son with daughter and because of the relation child to parent more closely than brother/sister so daughter cannot be loss out by the existing of brother/sister in inherit the parent inheritances, so that by get the full legacy be expected that the life son/daughter which have been leaved by death by their parent will well guaranteed.

Within the inheritance allotment in the Religion Court of Semarang still meet the problems, neither inetrnal nor external problems. The internal problem caused by the existing of assessment difference in article of Islam Law Compilation and the difference of major opinion. Besides the internal problem above is external which cause the inheritance not immediately allotted to the heir because influenced the overall enforcer of law in the Religion Court domain increasing profesionalism, honest, fair, and emphasize public ordeliness, so that although in Compilation of Islam Law there are still insufficiency and weakness not become barriers to seek the thurth in realizing a justice.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan tesis yang berjudul **“KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN BERSAMA AHLI WARIS SAUDARA DALAM HUKUM WARIS ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG”**

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi dan menyelesaikan syarat penyelesaian studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki kekurangan yang dikarenakan keterbatasan dari penulis, oleh karena itu segala kritikan dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Penulis sangat menyadari pula bahwa dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Ir Eko Budiharjo M.Sc., sebagai Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Mulyadi S.H. M.S., selaku ketua Program Studi Magister

Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang.

4. Bapak Yunanto, S.H, M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis.
6. Bapak Zubaidi S.H., M.Hum yang yang sekaligus turut membimbing penulis.
7. Bapak R. Beny Riyanto, S.H., C.N., M Hum selaku dosen wali penulis pada Program Studi Magister Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang.
8. Guru besar dan staf pengajar Program Studi Magister Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang, yang telah banyak memberikan ilmu dan perhatiannya selama psnulis mengikuti perkuliahan.
9. Bapak Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengadakan riset dan penelitian di Pengadilan Agama Semarang.
10. Bapak Suyuthi, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini
11. Bapak Mohammad Dardiri, S.H., selaku Panitera di Peradilan Agama Semarang yang telah meluangkan waktu dan memberikan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.

12. Seluruh staf dan karyawan administrasi Program Studi Magister Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang.
 13. Seluruh Staf Perpustakaan FH Universitas Diponegoro Semarang.
 14. Ayah dan Ibu Tercinta yang telah banyak memberikan dukungan.
 15. Mama Niken Setyo Hanawati S.H., Tercinta yang telah memberikan dukungan, kepercayaan dan do'a.
 16. Mas Joni, S.H., Mas Joko, S.H., Pak Syafi'i, S.H., yang telah banyak membantu selama penulis dalam perkuliahan.
 17. Rekan-rekan kuliah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
- Akhirnya Penulis panjatkan do'a agar seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, semoga atas bantuan dan amal baiknya mendapat imbalan dan pahala dari Allah SWT, Amin.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Agustus 2006

Mohammad Amron, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Waris Islam	
1. Pengertian Hukum Waris Islam	11
2. Sumber Hukum Waris Islam	15
3. Asas-asas Hukum Waris Islam.....	18
4. Rukun-rukun kewarisan	22
5. Sebab-sebab Adanya Hak Waris	22
6. Syarat-syarat kewarisan	24

7. Penghalang kewarisan	26
8. Ahli Waris	28
8.1. Syarat-syarat ahli waris	29
8.2. Macam-macam ahli waris	30
8.3. Kelompok-kelompok ahli waris	36
8.4. Penentuan siapa yg berhak Mewaris	36
8.5. Kewajiban ahli waris kepada pewaris	37
9. Bagian-bagian Ahli Waris	38
10. Penentuan Harta Waris	41
11. Prose Pewarisan	42
B. Kewenangan dan Kekuasaan Pengadilan Agama	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	55
B. Speifikasi Peneilitian	56
C. Bahan atau Materi penelitian	56
D. Metode Pengumpulan Data	57
E. Metode Analisa Data	58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ahli Waris anak perempuan bersama Ahli Waris saudara dalam Hukum Waris Islam di Pengadilan Agama Semarang.....	60
B. Kendala yg sering timbul dalam menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama Semarang	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran	95

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum waris yang berdasarkan adat, dan hukum waris yang berdasarkan hukum Islam. Ketiga macam hukum waris itu masing-masing mempunyai sistem kewarisan tersendiri yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Hukum waris yang akan dibahas hanyalah hukum waris Islam. Hukum waris Islam di Indonesia merupakan bagian dari yang hidup dan berkembang secara luas serta dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia yang beragama Islam.

Pilihan hukum terjadi karena adanya pluralisme sistem hukum dan dualisme badan peradilan yang berwenang mengadili jenis perkara yang sama. Di bidang hukum kewarisan ada dua badan peradilan yang mempunyai kewenangan mengadili perkara warisan yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Kekuasaan Pengadilan Negeri diatur di dalam Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986, yang menentukan : “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama”. Ketentuan yang bersifat umum tersebut tentunya termasuk kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara

warisan. Kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara waris Islam, diperoleh sejak Pemerintah Hindia Belanda mencabut Staatsblad Tahun 1937 No. 116 tentang kewenangan peradilan agama di bidang waris.¹ Pada tahun 1989 lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengakhiri berlakunya Staatblad Nomor 152 jo. Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 610, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, Wakaf dan sedekah.

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut dilakukan perubahan, yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, pilihan hukum dalam perkara warisan dihapuskan sehingga kewenangan Peradilan Agama menjadi lebih jelas dan tegas. Pada pasal 49 dilakukan perluasan bidang-bidang kewenangan, yaitu disamping kewenangan yang telah ada selama ini, Peradilan Agama kini berwenang untuk menangani perkara di bidang Infaq, Zakat dan Ekonomi Syari'ah, maka dengan demikian Peradilan Agama mengadili beberapa aspek kehidupan umat Islam dan atau badan hukum yang menundukkan secara sukarela terhadap Hukum Islam.

Dalam praktek di Pengadilan Agama, baik pada pengadilan tingkat

¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Hal. 221.

pertama, Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding maupun pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung RI), selama ini dalam mengadili perkara yang menyangkut bidang kewarisan di kalangan umat Islam, selalu berpedoman kepada Al Qur'an dan Al Hadist sebagai sumber hukum.

Dalam hukum waris Islam di samping ada hal-hal yang secara tegas dan jelas diuraikan di dalam Al Qur'an maupun Al Hadists (Qoth'i), ada pula yang merupakan hasil pemahaman para ulama (Fiqh) yaitu hasil ijtihad para ulama. Antara lain tentang siapa-siapa ahli waris lainnya selain yang telah disebutkan secara jelas dalam Al Qur'an dan Al Hadist tersebut serta bagaimana hak dan kedudukannya sebagai ahli waris, apakah ia terhalang (mahjub) oleh ahli waris yang lebih utama atau ia sebagai penghalang bagi ahli waris lainnya untuk menerima warisan.

Dalam hukum kewarisan Islam sendiri masih banyak ditemui perbedaan pemahaman (fiqh) yang dikenal dengan istilah *khilafiyah*, hal tersebut dapat terjadi karena didalam Al Qur'an maupun Al Hadist ada beberapa hal yang tidak dijelaskan secara tegas sehingga masih diperlukan ketelitian dan pemikiran yang sungguh-sungguh (ijtihad) dalam penerapannya.

Terhadap kedudukan seorang anak perempuan bersama ahli waris selain ayah, ibu, duda atau janda, terdapat dua paham yang berpendapat beda, sebagian paham (fiqh) berpendapat bahwa keberadaan anak perempuan tidak dapat menghalangi ahli waris lainnya untuk menerima warisan

melainkan hanya mempengaruhi besar bagian ahli waris lainnya, sedangkan hanya anak laki-laki saja yang dapat menghalangi ahli waris lainnya untuk mendapatkan bagian warisan, kemudian terdapat paham (fiqh) lainnya yang berpendapat kedudukan anak perempuan dapat menghijab (menghalangi) ahli waris selain ayah, ibu, janda atau duda karena memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki.

Selain itu di dalam hukum kewarisan Islam terdapat dua paham hukum kewarisan, *pertama*, hukum kewarisan menurut *Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Sunni)*, yang mendasarkan pikirannya pada masyarakat Arab yang *patrilineal*, hasil ijtihad mereka cenderung bercorak patrilineal. *Kedua*, hukum kewarisan menurut paham Syi'ah yaitu paham yang mendasarkan pikirannya pada kehendak memberikan penghargaan yang sama terhadap *Ali* dan *Fatimah* yang melanjutkan keturunan Nabi Muhammad s.a.w.², hasil Ijtihad mereka bercorak bilateral.

Dalam perkembangan selanjutnya, di Indonesia dengan latar belakang aneka ragam suku, budaya, dan bentuk masyarakat Indonesia yang dalam kenyataan belum dengan sendirinya merupakan kepastian tentang jenis hukum kewarisan yang berlaku, telah dilakukan ijtihad tentang hukum kewarisan yang dikehendaki oleh Al Qur'an. Menurut Hazairin, Al Qur'an adalah anti kepada masyarakat yang unilateral, yaitu masyarakat yang berklan-klan menurut sistem kekeluargaan secara matrilineal dan patrilineal. Al Qur'an hanya meridhoi masyarakat yang

² Mohammad Daud Ali, kuliah "*Kapita Selekta Hukum Islam*" pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia tanggal 18 Juni 1997, *Laporan Kuliah Kapita Selekta Hukum Islam*, Hal. 177.

bilateral dengan sistem kewarisan individual.³ Hasil ijtihad Hazairin merupakan koreksi terhadap prinsip-prinsip hukum kewarisan adat yang terdapat dalam masyarakat patrilineal dan matrilineal, serta sistem kewarisan yang kolektif dan mayorat.

Selain hukum kewarisan Islam menurut Sunni (ajaran Syafi'i) yang cenderung bercorak patrilineal dan ajaran Hazairin yang bercorak bilateral, di Indonesia juga terdapat hukum kewarisan Islam yang diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang hingga sekarang ini sudah berusia 5 (lima) tahun semenjak dikeluarkan landasan yuridisnya memiliki peranan yang penting karena dijadikan pegangan bagi hakim-hakim dilingkungan Peradilan Agama, baik untuk tingkat pertama, banding dan kasasi serta upaya hukum lainnya dalam memeriksa (mengadili) dan memutus perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, bahkan bagi masyarakat sebagai pedoman (hukum positif) walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri masih mengandung kelemahan dan ketidaksempurnaan.⁴

Tentang ahli waris yang tidak disebutkan secara tegas dan jelas di dalam Al Qur'an, Al Hadist maupun Undang-undang (Kompilasi Hukum Islam) baik tentang hak dan kedudukan mereka masing-masing, Pengadilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan masalah tersebut diatas

³ *Ibid*, Hal. 174.

⁴ Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, PT. LOGOS WACANA ILMU, Jakarta, 1999, Hal. 77

dapat berijtihad atau mengikuti dari beberapa pendapat para ulama' dan pakar hukum islam yang ada dalam mempertimbangkan dan memutuskan demi terwujudnya rasa keadilan dan kemaslahatan masyarakat

Dari beberapa latar belakang masalah tersebut di atas, penulis ingin mengetahui lebih jelas bagaimana Pengadilan Agama Semarang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara waris, berijtihad dalam menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris serta berapa besar bagian masing-masing ahli waris, dan kedudukan ahli waris yang satu dengan yang lainnya, apakah semua kerabat atau keluarga berhak menerima warisan atau tidak, karena ia terhalang oleh ahli waris yang lebih utama.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini mengemukakan judul **“KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN BERSAMA AHLI WARIS SAUDARA DALAM HUKUM WARIS ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis menentukan beberapa rumusan permasalahannya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bagaimana kedudukan ahli waris anak perempuan bersama ahli waris saudara dalam hukum waris islam di Pengadilan Agama Semarang ?
2. Kendala apakah yang sering timbul dalam menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama Semarang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum”, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoris maupun praktis.⁵

Tujuan penelitian yang dimaksud adalah untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai.

Dalam penelitian ini, penulis membuat tujuan penelitian menjadi dua kelompok :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk memahami kedudukan ahli waris anak perempuan bersama ahli waris saudara dalam hukum waris islam di Pengadilan Agama Semarang.
 - b. Untuk memahami kendala yang sering timbul dalam menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama Semarang
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memenuhi persyaratan formal bagi penulis dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan Strata 2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994, Hal. 3

pemikiran dalam khasanah ilmu hukum terutama aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam yang dapat bermanfaat di kemudian hari.

D. MANFAAT PENELITIAN

Didalam penelitian ini diharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diambil, baik dari segi praktis maupun teoritis :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang hukum waris Islam. Dan diharapkan pula nantinya penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori bagi perkembangan penelitian-penelitian lainnya.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bagi masyarakat, khususnya para masyarakat yang beragama Islam mengenai kedudukan ahli waris anak perempuan bersama ahli waris saudara dalam hukum waris islam di Pengadilan Agama Semarang.

b. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran serta sebagai saran untuk mendorong pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam upaya memasyarakatkan hukum waris islam (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Kompilasi Hukum Islam

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberi gambaran mengenai isi tesis menyeluruh, penulis telah membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menguraikan mengenai dua hal pokok, yaitu yang pertama penguraian tentang Landasan teori atau dasar-dasar yang menjadi pegangan penulis dalam membahas penelitian, yaitu Kewarisan menurut Hukum Islam secara mendasar mengenai Pengertian Hukum Waris Islam, Sumber Hukum Kewarisan Islam, Asas-asas Hukum Kewarisan Islam, Rukun Kewarisan, Sebab-sebab kewarisan, Syarat-syarat Kewarisan, Penghalang Kewarisan, Ahli waris, dan Besar bagian Ahli waris, Penentuan Harta waris, Proses pewarisan. Dan pada bagian yang kedua memuat dasar hukum mengenai kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini membahas mengenai Metode Pendekatan,

Spesifikasi Penelitian, Bahan atau Materi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisa Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu menguraikan tentang kedudukan ahli waris anak perempuan terhadap ahli waris saudara dalam hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Semarang. Kemudian diuraikan Beberapa Kendala yang sering timbul dalam menyelesaikan perkara waris di pengadilan Agama Semarang.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini penulis akan menarik suatu Kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dan memberikan Saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Waris Islam.

1. Pengertian Hukum Waris Islam.

Kata *waris* berasal dari bahasa Arab yang berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Hukum waris di dalam hukum Islam lazim juga disebut dengan istilah “*Faraid*” yang berarti pembagian tertentu.⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (a) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Menurut Mohammad Daud Ali, Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan pengalihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan islam dinamakan juga hukum *fara'id* jamak dari kata *farida* yang erat hubungannya dengan kata *fard* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan.⁷

Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan ke-4, Bandung, 1961, Hal. 8

⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 141

telah meninggal dunia baik berupa hak kebendaan kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.⁸

M. Idris Ramulya, SH. menyatakan bahwa hukum waris Islam adalah himpunan aturan-aturan yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan seorang yang mati meninggalkan harta peninggalan, bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta bagaimana / berapa perolehan masing-masing ahli waris secara riil dan sempurna.⁹

Hal ini berbeda dengan pengertian hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun menurut Hukum Waris Adat, sebagaimana diungkapkan oleh pakar masing-masing hukum waris.

A. Pitlo sebagai pakar hukum waris perdata memberikan definisi sebagai berikut :

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenal kekayaan karena wafatnya seseorang. Yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati ada akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga¹⁰.

Prof. DR. Soepomo, SH dalam bukunya “Bab-bab Tentang Hukum Adat”, memberikan definisi bahwa hukum adat waris menurut peraturan-

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2001, Hal. 132

⁹ M. Idris Ramulya, *Hukum Kewarisan Islam*, IND HIIL & Co, 1984, Hal. 35

¹⁰ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Hukum Perdata Belanda*, terjemah M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1979, Hal 1.

peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatte*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup”.¹¹

Dari ketiga definisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan sistem-sistem yang bersifat asasi bagi masing-masing hukum waris. Dalam sistem hukum waris Islam terdapat lima asas yang mendasarinya, kelima asas tersebut adalah asas *ijbari* (*compulsory*), asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas adanya kematian pewaris.¹²

Hukum waris menduduki tempat yang penting dalam Hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami setiap orang. Kecuali itu ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya, inilah yang diatur dalam hukum waris Islam.¹³

Dari definisi dan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam merupakan suatu bagian dari hukum Islam yang bersumber dari Al Qur' an dan Al Hadist yang mengatur tentang

¹¹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Cetakan Ke-12*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1984, Hal 79.

¹² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Cetakan ke-1, Gunung Agung, Jakarta, 1984, Hal. 18.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1990, Hal. 7

pemindahan hak pemilikan atau pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang lain sebagai ahli waris serta penentuan hak perolehan dari masing-masing ahli waris tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut para ulama Islam (Mujtahid) menyimpulkan bahwa sistem hukum kewarisan dalam Islam meliputi tiga aspek bahasan yang utama, yaitu mengenai penentuan tirkah (harta peninggalan), penentuan ahli waris serta penentuan besar bagian masing - masing ahli waris.¹⁴

Kesimpulan para ulama (Mujtahid) di atas sesuai dengan ketentuan penjelasan Angka 37 pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pegangan para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara di bidang kewarisan.

Sesuai dengan uraian di atas, maka dalam mengetengahkan uraian kewarisan menurut hukum Islam ini berpedoman pada ketentuan Al Qur'an dan Al Hadist serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, PT. Alma'arif, Bandung, 1971, Hal. 36

2. Sumber Hukum Kewarisan Islam

a. Al Qur'an

Al Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam, apabila tidak ditemukan suatu ketentuan dalam Al Qur'an untuk suatu kasus tertentu, maka sumber berikutnya adalah Sunnah. Jika Sunnah juga tidak ditemukan maka harus dilakukan Ijtihad.

Ayat-ayat kewarisan dalam Al Qur'an sebagai sumber hukum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni ayat kewarisan pokok dan pembantu.¹⁵

Kelompok ayat kewarisan pokok hanya ada tiga ayat, semuanya terdapat dalam surat An-Nisa', yaitu :

1. Surat An-Nisa' ayat 11 yang mengatur bagian anak, bagian ibu dan bagian bapak serta wasiat dan hutang.
2. Surat An-Nisa' ayat 12 yang mengatur bagian duda, janda, dan saudara seibu serta wasiat dan hutang.
3. Surat An-Nisa' ayat 176 yang mengatur dan menerangkan arti kalalah dan mengatur bagian saudara sekandung (seayah) dalam hal kalalah.

Sedangkan dari ayat-ayat Al Qur'an yang merupakan Ayat pembantu kewarisan adalah :

1. Surat An-Nisa' ayat 1 mengenai Dzul arhaam (yang mempunyai hubungan darah)

¹⁵ H. Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, Hal. 13

2. Surat An-Nisa' ayat 8 yang menegaskan tentang keharusan Ulul Qurba diberi rezeki dari harta peninggalan.
 3. Surat Al Baqarah ayat 180 yang mengatur tentang kewajiban seseorang yang akan meninggal dunia untuk berwasiat.
 4. Surat Al Baqarah ayat 233 tentang tanggung jawab Ahli waris.
 5. Surat Al Baqarah ayat 240 tentang kewajiban berwasiat untuk istri.
 6. Surat Anfal ayat 75 tentang Ulul Arham yang lebih dekat.
 7. Surat Al Ahzab ayat 6 tentang Ulul Arham yang lebih dekat.
 8. Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 tentang anak angkat..
- b. Sunnah Rasul

As Sunnah dari segi etimologi berarti tradisi dan perjalanan dan dalam arti teknis *As sunnah* identik dengan Al Hadist. *As sunnah* adalah sumber hukum kedua setelah Al Qur'an berupa perkataan (*sunnah Qauliyah*), perbuatan (*Sunnah Fi'liyah*) dan sikap diam (*Sunnah Taqririyah* atau *Sunnah Sukutiyah*) yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadist.¹⁶

Meskipun Al Qur'an menyebutkan secara terinci bagian ahli waris, Sunnah rasul menyebutkan pula hal yang tidak disebutkan dalam Al Qur'an antara lain sebagai berikut :

1. Hadist riwayat Bukhori dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali Pres, Bandung, 1991, Hal. 66

bagian tertentu.

2. Hadist riwayat Bukhori dan Muslim mengajarkan bahwa *wala'* (harta waris bekas budak yang tidak meninggalkan waris kerabat) menjadi hak orang yang memerdekakannya.
3. Hadist riwayat Ahmad Daud mengajarkan bahwa harta waris orang yang tidak meninggalkan ahli waris menjadi milik baitul mal.
4. Hadist riwayat Al Jama'ah, kecuali Muslim dan Nasai mengajarkan bahwa orang muslim tidak mewaris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak atas harta warisan orang muslim.
5. Hadist riwayat Ahmad, Malik dan Ibnu Majah mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta orang yang dibunuhnya.
6. Hadist riwayat Bukhori menyebutkan bahwa dalam suatu kasus warisan yang ahli warisnya terdiri dari satu anak perempuan, satu cucu perempuan (dari anak laki-laki) dan saudara perempuan, Nabi memberikan bagian warisan kepada anak perempuan $\frac{1}{2}$, kepada cucu perempuan $\frac{1}{6}$ dan untuk saudara perempuan sisanya.
7. Hadist riwayat Ahmad menyebutkan Nabi memberikan bagian warisan kepada dua nenek perempuan $\frac{1}{6}$ harta warisan dibagi dua.
8. Hadist riwayat Ahmad bahwa anak dalam kandungan berhak mewaris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahiran.¹⁷

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit.*, Hal. 8-9

c. Ijtihad

Didalam Al Qur'an telah diatur hukum kewarisan Islam secara terperinci, apabila terdapat ketentuan yang bersifat umum maka akan dijelaskan dengan Sunnah rasul. Kemudian terhadap masalah-masalah yang tidak terperinci dalam Al Qur'an maupun Hadist maka akan dicari hukumnya dengan jalan Ijtihad.

Ijtihad hanya dapat dilakukan terhadap suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan ayatnya sama sekali maupun sesuatu peristiwa yang ada ketentuan ayatnya, namun tidak pasti. Karena bila peristiwa yang hendak ditetapkan hukumnya telah ditunjuk oleh dalil yang pasti kedatangannya dari syar'i dan pasti penunjukannya kepada makna tertentu, maka tidak ada jalan untuk diijtihadkan.¹⁸

Yang dimaksud Ijtihad disini adalah dalam penerapan hukum, dan bukan dimaksudkan untuk mengubah pemahaman dan ketentuan yang ada. Apabila dalam pelaksanaan pembagian warisan terdapat kekurangan maka akan diatasi dengan cara *aul* (naikkan angka asal masalahnya) dan terdapat kelebihan maka dengan jalan *radd* (dikurangi asal masalahnya)

3. Asas-asas Hukum kewarisan Islam

Menyangkut asas-asas hukum kewarisan islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta Sunnah Nabi Muhammad saw. Asas yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Amir Syarifuddin,

¹⁸ H. Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Op.cit.*, Hal. 24

1984:18) :

1. Asas Ijbari

Secara etimologis kata “ijbari” mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut.

Dengan kata lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli waris suka menerima atau tidak (demikian juga halnya bagi pewaris).

Asas ijbari dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

- a. Dari segi peralihan harta
- b. Dari segi jumlah harta yang beralih, dan
- c. Dari segi kepada siapa harta itu beralih

Ketentuan asas ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al Qur'an surat An- Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa: *“Bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada ‘nasib’ dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya.”* Kata nasib dalam ayat tersebut dapat berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.

2. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun dari garis keturunan laki-laki.

Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176. Antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seseorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan demikian juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya.

Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis kesamping (yaitu melalui ayah dan ibu).

3. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terkait kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai didalam ketentuan Hukum Adat).

Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut-paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal, yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki-laki saja/garis kebapakan). Dasar hukum asas ini dapat antara lain dalam ketentuan Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176.

5. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya ia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.

Dengan demikian hukum islam tidak mengenal seperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), yang dikenal dengan pewarisan secara

ab-intestato dan secara testamen¹⁹

4. Rukun-rukun kewarisan

- a. Muwarits yaitu orang yang meninggalkan hartanya
- b. Warits yaitu orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal seperti kekerabatan (hubungan darah) perkawinan.
- c. Mauruts yaitu harta yang menjadi pusaka (warisan). Harta ini dalam istilah *fiqh mauruts, mirats, irts, turats, dan tarikah*.²⁰

5. Sebab-sebab Adanya Hak Waris

- a. Kekerabatan hakiki (yang ada hubungan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya.
- b. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- c. Al- Wala', yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala al-'itqi* dan *wala an-ni'mah*. Yang menjadi sebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simnajutak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, Hal. 35-38

²⁰ Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Fiqh Mawaris*, Cetakan ke-1 Edisi Kedua, PT. Pusaka Rizki Putra, Semarang, 1997, Hal. 30

diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan adanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak tidak ada ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.²¹

Khusus terhadap hubungan wala' sudah kehilangan maknanya karena pada masa kini perbudakan sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan ketentuan di atas, anak angkat atau anak adopsi tidak termasuk salah seorang ahli waris dari orangtua angkatnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Buku II, bahwa terhadap anak angkat hanya menyangkut tanggung jawab dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya. Kemudian Dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) bagian dari harta peninggalan apabila anak angkat atau orang tua angkat tidak menerima wasiat.²²

Prof. DR. Soerjono Soekanto memberikan rumusan bahwa adopsi adalah sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau mengangkat anak dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Adopsi harus dibedakan dengan pengangkatan anak yang tujuannya semata-mata untuk memelihara saja. Dalam hal ini anak

²¹ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995 Hal 34

²² Pagar. Himpunan Perundang- Undangan Peradilan Agama di Indonesia, IAIN Perss, Medan, 1995, Hal. 539

tidak mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hak warisan.²³

Sedangkan menurut Hukum Adat kewarisan akan terjadi karena:

a. Perkawinan.

Perkawinan menyebabkan adanya hak mewaris bagi pasangan yang masih hidup, apabila salah seorang dari pasangan suami isteri itu meninggal maka pasangan yang hidup terlama akan mewarisi harta peninggalannya.

b. Keturunan.

Keturunan ini merupakan pokok, karena keturunan (anak) merupakan ahli waris kelompok utama. Dimana sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam, dan Kristen.

c. Pengangkatan anak.

Pengangkatan anak mengakibatkan anak yang diangkat menjadi ahli waris dari orangtua yang mengangkat, sehingga anak angkat dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya.²⁴

6. Syarat-Syarat Kewarisan

Syarat-syarat kewarisan ada tiga macam :

- a. Pewaris benar-benar telah meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal, misalnya orang yang tertawan dalam peperangan dan orang hilang (mafqud) yang telah lama meninggalkan

²³ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, 1989, Hal. 52

²⁴ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal. 23

tempat tanpa diketahui hal ihwalnya.

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati.

Menurut pendapat ulama-ulama madzhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup disaat pewaris meninggal. Dengan demikian apabila dua orang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut-turut, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang meninggal lebih dulu, maka diantara mereka tidak terjadi waris mewaris. Misalnya orang-orang yang meninggal dalam kecelakaan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.
- c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan dalam suatu penegasan yang diperlukan, terutama dalam pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab warisan.²⁵

Ada yang menambahkan syarat keempat, yaitu yang tidak terdapat penghalang warisan, syarat ini sebenarnya tercakup dalam perincian-

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit.*, Hal. 16

perincian penghalang warisan yang akan disebutkan kemudian.

7. Penghalang Kewarisan

Penghalang sering disebut dengan hijab. Secara etimologis, hijab berarti menutup atau menghalang. Dalam istilah hukum, hijab berarti terhalangnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan oleh adanya ahli waris yang lebih utama daripadanya.²⁶

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang) adalah disebabkan :

- a. Karena halangan kewarisan, dan
- b. Karena adanya kelompok keutamaan.²⁷

Dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris. Tetapi sebagaimana dikemukakan diatas ketentuan ini tidak dicantumkan bahwa murtadnya seseorang menjadi utama untuk menjadi ahli waris. Hal yang demikian seharusnya ditambahkan dalam pasal 173 ini.²⁸

Hal-hal yang dapat menjadi halangan untuk menerima waris :

- a. Sebab Membunuh

Misalnya anak yang membunuh ayahnya ia tidak dapat menerima warisan dari ayahnya yang dibunuh itu, demikian pendapat Jumhur Ulama`.

²⁶ Amir Syarifudin, *Op.cit.*, Hal.200

²⁷ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjutak, *Opc.cit.*, Hal. 53

²⁸ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presssindo, Jakarta, 1992, Hal, 78

Hal ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad saw. yang artinya sebagai berikut :

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata Rasulullah saw. Bersabda : "tidak ada hak bagi pembunuh, harta warisan sedikit pun" (H.R An Nasai` Ad Daruquthi dan `Abdul Barr)

b. Sebab perbedaan agama

Seorang kafir tidak dapat mewaris harta warisan dari orang islam demikian pula sebaliknya, berdasarkan hadist Nabi Muhammad saw yang artinya:

Dari Usamah bin Zaed r.a. dari Nabi saw, Nabi bersabda "Orang muslim tidak mewaris orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim (Mutafaqun `alaih)".

c. Sebab wala'/ budak.

Karena menjadi budak, ini mengenai kedua belah pihak baik yang mewarisi ataupun yang diwarisi. Mengenai perbudakan tidak dibahas dalam buku ini, karena perbudakan sudah tidak ada sekarang. Dan ajaran Agama Islam pun bertujuan untuk menghilangkan perbudakan dengan jalan memperluas jalannya keluar agar para budak dapat merdeka dan mempersempit jalannya masuk.²⁹

Mengenai halangan karena kelompok keutamaan tergantung pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan, ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris akan menghalangi ahli waris yang jauh

²⁹ Moh. Anwar , *FARA`IDL Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, AL-IHLAS, Surabaya, 1981, Hal. 30

hubungan kekerabatannya.

Orang-orang yang terhalang untuk mendapat warisan ada dua macam, yaitu :

a. Hijab Nuqshan

Hijab Nuqshan adalah dinding yang mengurangi bagian yang didapat ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lain yang bersama-sama dengan dia. Contohnya bagian ibu mestinya sepertiga, karena si pewaris meninggalkan anak, cucu atau meninggalkan beberapa saudara, maka akhirnya ibu hanya menerima bagian warisan seperenam.

b. Hijab Hirman

Hijab Hirman adalah dinding yang menjadi penghalang seseorang untuk mendapat warisan karena masih ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit atau dengan kata lain hijab hirman ialah dinding yang menghalangi atau menutup rapat seseorang ahli waris sehingga sama sekali tidak akan mendapat bagian karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit. Contohnya cucu laki-laki terhalang karena masih ada anak laki-laki.³⁰

8. Ahli Waris.

M. Idris Ramulyo, dalam bukunya *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata* memberikan definisi bahwa Ahli waris adalah sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan

³⁰ Rauf, *Munakahat dan Mawaris*, Al Furqon, Bekasi 2003, Hal. 89-90

berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal oleh seseorang (pewaris).³¹

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 huruf (c) memberikan penjelasan yang dimaksud dengan Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

8.1 Syarat-syarat Ahli Waris.

Agar seseorang dapat menjadi ahli waris, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Beragama Islam.
- b. Dalam keadaan hidup pada saat meninggalnya pewaris.
- c. Mempunyai hubungan keluarga atau darah dengan pewaris.

Pertalian hubungan darah adalah dasar pewarisan yang utama. Pertalian lurus ke atas disebut *ushul* yaitu leluhur yang menyebabkan adanya pewaris, mereka adalah ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Pertalian lurus ke bawah disebut *furu* " yaitu anak keturunan dari pewaris, mereka adalah anak, cucu, cicit dan seterusnya. Pertalian menyamping disebut *hawasyi*, yaitu saudara-saudari, paman, bibi, keponakan dan seterusnya

- d. Mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris.

³¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta , Hal. 83

Perkawinan yaitu perkawinan sah menurut syari'at menyebabkan adanya saling mewarisi antara suami isteri, apabila diantara keduanya ada yang meninggal pada waktu perkawinannya masih utuh atau dianggap utuh (talak raj'i yang masih dalam masa iddah).

- e. Tidak terhalang karena hukum (membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, atau memfitnah pewaris yang menyebabkan pewaris dihukum penjara lima tahun atau lebih berat).³²

8.2 Macam-macam Ahli waris

Ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan atas dasar tinjauan dari segi kelaminnya dan segi haknya atas warisan

Dari segi jenis kelaminnya, ahli waris dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Ahli waris laki-laki, terdiri dari :
 1. Ayah.
 2. kakek (bapak ayah) dan seterusnya keatas dari garis laki-laki.
 3. Anak laki-laki.
 4. Cucu laki-laki (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki.
 5. Saudara laki-laki kandung.
 6. Saudara laki-laki seayah.

³² Fatchurrahman, *loc.cit.*

7. saudara laki-laki seibu.
 8. kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki saudara laki-laki) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki.
 9. kemenakan laki-laki seayah (anak laki-laki saudara laki-laki seayah) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki.
 10. Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah) dan seterusnya keatas dari garis laki-laki.
 11. Paman seayah (saudara laki-laki seayah ayah) dan seterusnya keatas dari garis laki-laki.
 12. Saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki paman kandung) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki. Termasuk didalamnya anak paman ayah, anak paman kakek dan seterusnya, dan anak-anak dari keturunannya dari garis laki-laki.
 13. Saudara sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki paman seayah) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki. Termasuk yang disebutkan pada no. 12.
 14. Suami.
- b. Ahli waris perempuan terdiri dari :
1. Ibu.
 2. Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya keatas dari garis perempuan.
 3. Nenek (ibunya ayah) dan seterusnya keatas dari garis

perempuan, atau berturut-turut dari garis laki-laki kemudian sampai kepada nenek, atau berturut-turut dari garis laki-laki lalu bersambung dengan berturut-turut dari garis perempuan.

4. Anak perempuan.
5. Cucu perempuan (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki.
6. Saudara perempuan kandung.
7. Saudara perempuan seayah.
8. Saudara perempuan seibu.
9. Isteri

Dari segi haknya atas harta warisan, ahli waris dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

a. Ahli waris dzawil furudl

Ahli waris dzawil furudl ialah yang mempunyai bagian-bagian tentang sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an atau Sunnah Rasul. Seperti telah disebutkan, bagian tertentu ialah : $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$.

Bagian $\frac{2}{3}$ disebut dalam Al Qur'an menjadi hak 2 orang saudara perempuan kandung atau seayah dan dua anak perempuan

Bagian $\frac{1}{2}$ disebut dalam Al Qur'an menjadi hak seorang anak perempuan, saudara perempuan kandung atau seayah dan suami bila pewaris tidak meninggalkan anak yang berhak waris

Bagian $\frac{1}{3}$ disebut dalam Al Qur'an menjadi hak ibu apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau lebih dari saudara, dan saudara-saudara seibu jika lebih dari seorang.

Bagian $\frac{1}{4}$ disebut dalam Al Qur'an menjadi hak suami jika pewaris meninggalkan anak yang berhak waris dan isteri apabila pewaris tidak meninggalkan anak yang berhak waris.

Bagian $\frac{1}{6}$ disebut dalam Al Qur'an menjadi hak ayah dan ibu jika pewaris meninggalkan anak yang berhak waris, juga ibu apabila pewaris meninggalkan saudara-saudara lebih dari seorang, dan seorang saudara seibu. Hadist Nabi menyebutkan juga bahwa bagian $\frac{1}{6}$ menjadi hak cucu perempuan (dari anak laki-laki) bersama-sama dengan dengan anak perempuan, saudara perempuan seayah bersama-sama dengan saudara perempuan kandung, dan kakek apabila pewaris meninggalkan anak yang berhak waris.

Bagian $\frac{1}{8}$ disebutkan dalam Al Qur'an menjadi hak isteri apabila pewaris meninggalkan anak yang berhak waris.

Ahli waris yang termasuk dzawil-furudl ada 12 orang, yaitu : suami, isteri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki) anak perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, kakek dan nenek.

Dalam pembagian harta warisan, dimulai memberikan

bagian kepada ahli waris dzawil-furudl, apabila masih ada sisanya, diberikan kepada ahli waris asabah, apabila tidak ada ahli waris asabah dilakukan radd atau diserahkan sisa itu kepada baitul-mal.

b. Ahli waris asabah.

Ahli waris asabah ialah ahli waris yang tidak ditemukan bagiannya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris dzawil-furudl sama sekali, jika ada dzawil-furudl, berhak atas sisanya, dan apabila tidak ada sisa sama sekali tidak mendapat bagian apapun. Ahli waris asabah ada tiga macam :

1. Yang berkedudukan sebagai waris asabah dengan sendirinya, tidak karena ditarik oleh ahli waris asabah lain atau tidak karena bersama-sama dengan waris lain seperti anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), saudara laki-laki kandung atau seayah, paman dan sebagainya. Ahli waris asabah macam ini disebut *asabah bin-nafsi*
2. Yang berkedudukan sebagai waris asabah karena ditarik oleh ahli waris asabah yang lain, seperti anak perempuan ditarik menjadi ahli waris asabah oleh anak laki-laki, cucu perempuan ditarik menjadi ahli waris asabah oleh cucu laki-laki, saudara perempuan kandung atau seayah ditarik menjadi ahli waris asabah oleh saudara laki-laki kandung atau seayah dan sebagainya. Ahli waris asabah macam ini disebut *asabah*

bilghairi

3. Yang berkedudukan menjadi ahli waris asabah karena bersama-sama dengan ahli waris lain, seperti saudara perempuan kandung atau seayah menjadi ahli waris asabah karena bersama-sama bersama-sama dengan anak perempuan.

Ahli waris macam ini disebut *asabah ma'al ghairi*.

c. Ahli waris dzawil arham

Ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan pewaris, tetapi tidak termasuk golongan ahli waris dzawil-furudl dan asabah disebut dzawil-arhaam.

Yang termasuk ahli waris dzawil-arhaam ialah :

1. Cucu laki-laki atau perempuan, anak-anak dari anak perempuan.
2. Kemenakan laki-laki atau perempuan anak-anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu.
3. Kemenakan perempuan, anak-anak perempuan saudara laki-laki kandung atau seayah.
4. Saudara sepupu perempuan, anak-anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah)
5. Paman seibu (saudara laki-laki ayah ibu)
6. Paman, saudara laki-laki ibu
7. Bibi, saudara perempuan ayah.
8. Bibi, saudara perempuan bibi.

9. Kakek, ayah ibu.
10. Nenek buyut, ibu kakek (no.9)
11. Kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu.³³

8.3 Kelompok-Kelompok Ahli Waris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 dijelaskan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah.
 - Golongan laki-laki, terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan, terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

8.4 Penentuan Siapa Yang Berhak Mewaris.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisannya adalah hanya anak (laki-laki atau perempuan), ayah, ibu, dan janda atau duda.³⁴

Dengan demikian kerabat lainnya seperti saudara laki-laki maupun saudara perempuan, paman, kakek serta nenek walaupun mereka menurut hubungan darah masih termasuk kelompok ahli waris, namun oleh karena ada anak, ayah dan ibu, serta janda atau duda, maka hak mewaris bagi mereka terhijab (terhalang) oleh anak dan ayah serta ibu tersebut.

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit.*, Hal. 24-27

³⁴ Lihat Q.4 : 7, 11 dan 12; HR. Attirmidzi, Ibnu Majah, Bukhari, Muslim dan Abu Daud; dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c), Hal. 172, 173

Dalam pembahasan tentang syarat-syarat ahli waris telah disebutkan bahwa seseorang baru berhak mewarisi atau menjadi ahli waris dari pewaris apabila ia masih hidup pada saat meninggalnya pewaris, kemudian dalam persyaratan tersebut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 185 memberikan tambahan sebagai berikut :

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali bagi mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- 2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berdasarkan pasal ini diakui kedudukan ahli waris pengganti atau "*Plaatvervulling*". Pasal ini dapat dikualifikasikan sebagai ijtihad karena sebelumnya tidak diakui di dalam kitab fiqh. Sarjana hukum yang pertama yang mengintroduksir sistem pengganti ahli waris dengan teori mawali berdasarkan Q.4 : 33 ialah Dr. Hazairin.³⁵

8.5 Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris.

Apabila ada orang yang meninggal dunia, maka lepaslah semua hak miliknya kepada ahli waris. Disamping itu masih ada beberapa hal yang berkaitan dengan seseorang meninggal tadi yaitu beberapa hak dan kewajiban bagi ahli warisnya atau negara/pemerintah setempat apabila yang meninggal tadi tidak

³⁵ Hazairin, *Op.cit.*, Hal. 27-44

memiliki ahli waris. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang wajib menyelesaikan secara tertib terutama yang berkaitan dengan harta yang meninggal dunia.³⁶

Ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban ahli waris terhadap pewaris terdapat dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah pewaris.
- b. Mengurus dan menyelesaikan pembagian hutang pewaris.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Tanggung jawab dan kewajiban ahli waris tersebut terhadap hutang-hutang pewaris hanya sebatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan.

Ketentuan ini sesuai dengan Q.4 : 11, 12 dan 176, kecuali terhadap pengurusan jenazah, meskipun tidak disebutkan ketentuannya secara tegas dan pasti di dalam Al Qur'an, namun Ijtihad jumhur ulama menetapkan bahwa "penyelesaian urusan jenazah adalah tindakan lebih dahulu harus dilakukan."³⁷

9. Besar Bagian Ahli Waris

Besar bagian masing-masing ahli waris dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bagian janda (isteri), Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam :

³⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal. 290

³⁷ Syarbini, *Mugni Al Mukhtaj*, Jilid III, Penerbit Al Halabi, Mesir, 1958, Hal. 2

Janda dalam menerima bagian harta warisan dari peninggalan pewaris (suaminya) sebesar :

- $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, apabila pewaris tidak mempunyai atau meninggalkan anak sebagai ahli waris.
- $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian, apabila pewaris mempunyai atau meninggalkan anak sebagai ahli waris.

b. Bagian duda (suami), Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam :

Duda dalam menerima bagian harta warisan dari peninggalan pewaris (isterinya) sebesar :

- $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, apabila pewaris tidak mempunyai atau meninggalkan anak sebagai ahli waris.
- $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, apabila pewaris mempunyai atau meninggalkan anak sebagai ahli waris.

c. Bagian anak, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam :

Anak-anak pewaris menerima harta warisan dari peninggalan pewaris (orangtuanya) sebesar :

- $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, apabila hanya seorang anak perempuan, bersama-sama dengan ayah, ibu, duda atau janda.
- $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian, apabila dua orang anak perempuan atau lebih, bersama-sama dengan ayah, ibu, duda atau janda.
- Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka mereka sebagai ashobah (menerima seluruh harta warisan apabila tidak ada ayah, ibu, duda atau janda), apabila ada salah satu

dari mereka (ayah, ibu, duda atau janda) maka anak laki- laki bersamaan dengan anak perempuan tersebut sebagai ashobah bilghoir (menerima seluruh sisa harta warisan setelah dikeluarkan bagian ahli waris lainnya tersebut), dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan (2 : 1)

d. Bagian Ibu, Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam:

Ibu dalam menerima bagian harta warisan dari peninggalan pewaris (anaknyanya) sebesar :

- 1/3 (sepertiga) bagian, apabila pewaris tidak mempunyai atau meninggalkan anak atau dua orang saudara sebagai ahli waris.
- 1/6 (seperenam) bagian, apabila pewaris mempunyai atau meninggalkan anak atau dua orang saudara sebagai ahli waris.
- 1/3 (sepertiga) bagian dari sisa, yaitu sesudah dikeluarkan bagian dari janda atau duda apabila ia bersama-sama dengan ayah.³⁸

e. Bagian Ayah, Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam :

Ayah dalam menerima bagian harta warisan dari peninggalan pewaris (anaknyanya) memperoleh:

- 1/3 (sepertiga) bagian, apabila pewaris tidak mempunyai atau meninggalkan anak laki-laki.
- 1/6 (seperenam) bagian atau menerima sisa (ashobah) apabila pewaris meninggalkan anak perempuan.
- Menerima sisa (ashobah) atau 1/3 (sepertiga) bagian, apabila

³⁸ Fathur Rahman, *op.cit*, Hal. 237

pewaris tidak mempunyai atau meninggalkan anak.

f. Saudara Kandung, Pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam :

Saudara dalam menerima bagian harta warisan dari peninggalan pewaris (saudaranya) sebesar :

- $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian, apabila seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu mewarisi tidak bersama-sama dengan anak dan atau ayah serta saudara kandung.
- $\frac{1}{3}$ apabila mereka dua orang atau lebih
- $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, apabila seorang saudara perempuan kandung atau seayah mewarisi tidak bersama-sama dengan anak dan atau ayah, atau saudara laki-laki.
- $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian, apabila dua orang saudara perempuan kandung atau seayah mewarisi tidak bersama-sama dengan anak dan atau ayah, atau saudara laki-laki.
- Menerima sisa (ashobah) jika saudara perempuan kandung tersebut mewarisi bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, jika tidak ada anak dan atau ayah, dengan ketentuan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan kandung (2:1).

10. Penentuan Harta Waris

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (e) menjelaskan bahwa yang disebut sebagai harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah dipergunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya

pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

1. Harta warisan tersebut terdiri atas :
 - a. Harta bawaan.
 - b. Harta dari harta bersama.
 - c. Harta dari sumber lain, seperti hibah, hadiah atau harta warisan yang diperoleh pewaris semasa hidupnya.
2. Harta warisan tersebut dapat berbentuk :
 - a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, misalnya benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang pewaris, dan lain sebagainya.
 - b. Hak-hak kebendaan, seperti hak cipta, hak paten, hak monopoli, dan lain sebagainya.
 - c. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak jual beli, dan lain sebagainya.³⁹

11. Proses Pewarisan.

Harta peninggalan merupakan harta waris yang akan dibagikan kepada ahli waris, atau dengan kata lain harta peninggalan ialah harta secara keseluruhannya yang terlihat ada hubungan dengan si mati, kemudian dikurangi dengan hutang keluarga, dipisah dan ditentukan harta suami yang meninggal dari harta istri dan terakhir harta suami ini

³⁹ Fatchur Rahman, *loc.cit*

dikurangi dengan hutang dan wasiat.⁴⁰

Di dalam QS. An Nisa ayat 11 dan 12 sebanyak empat kali disebutkan bahwa pembagian harta warisan kepadam ahli waris dilakukan setelah dikeluarkan bagian penerima wasiat dan pihak yang berpiutang.

Bila kedua ayat QS. An Nisa tersebut dihubungkan dengan apa yang disebut *hukukul mayyit* (hak-hak orang yang meninggal), yaitu dimandikan, dikafankan, dishalatkan, diantar dan dibawa ke kubur serta dikuburkan, maka harta peninggalan orang yang meninggal itu sebelum diterimakan kepada pihak-pihak penerima terlebih dahulu harus dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan hukukul mayyit. Setelah biaya penyelenggaraan diselesaikan, barulah diterimakan, secara berurutan kepada orang yang berpiutang, penerima wasiat dan ahli waris.

1. Hutang Pewaris.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Abu Hurairah disebutkan :

*Dari seorang muslim tergantung karena hutangnya hingga hutangnya itu dibayarkan”.*⁴¹

Pada hadits lain yang diriwayatkan Thabrani dari Ibnu Umamah diterangkan :

Barang siapa berhutang sedang di dalam hatinya ada maksud untuk melunasinya, lantas ia meninggal (tanpa berkemampuan melunasinya), Allah bebaskan ia dari beban melunasinya dan Allah

⁴⁰ Sajuti Thalib, *Op.cit.*, Hal.92

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh*, Cetakan ke-3, Darul Fikri,Damaskus, 1989, Hal. 270

*jadikan orang yang berpiutang berhati rela (di akherat) dengan kehendaknya, Akan tetapi barang siapa berhutang di dalam hatinya tidak ada niat untuk melunasinya, kemudian ia meninggal dunia, maka pada hari kiamat nanti Allah melakukan perhitungan terhadap orang yang berhutang itu untuk diserahkan kebajikannya kepada orang yang berpiutang.*⁴²

Berdasarkan ketentuan hadits tersebut di atas. hutang dalam hukum Islam tidak dibebankan kepada ahli waris. Seseorang berkewajiban membayar hutang selama hidupnya dan bila ia meninggal dunia, untuk pertama kali harta peninggalannya dipersiapkan bagi pelunasan hutang.

Melunasi hutang adalah kewajiban utama, maka pihak penerima pertama dari harta peninggalan sebelum penerima wasiat dan ahli waris adalah orang yang berpiutang. Bila ternyata hutang pewaris melebihi jumlah harta peninggalan, maka harta peninggalan tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang, sedang wasiat dari pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan.

Di sisi lain, ahli waris tidak berkewajiban melunasi hutang pewaris dengan harta pribadi ahli waris. Kewajiban ahli waris hanyalah terbatas pada tugas membayarkan hutang pewaris dan harta peninggalannya saja. Di sinilah perbedaan hukum waris islam dengan hukum waris Burgerlijk Wetboek (BW) sepanjang menyangkut harta

⁴² *Ibid*, Hal. 456

pewaris.

2. Wasiat.

Setelah hutang-hutang seseorang yang meninggal diselesaikan dengan pihak yang berpiutang dan bila masih ada sisanya, maka tahapan kedua adalah menyelesaikan wasiat bila orang yang meninggal itu sewaktu hidupnya membuat wasiat.

3. Pembagian Warisan

Setelah orang-orang yang berpiutang kepada pewaris dan penerima wasiat dari pewaris telah mendapatkan hak-hak mereka dari harta peninggalan, maka giliran yang selanjutnya adalah ahli waris yang memperoleh harta peninggalan sisanya. Harta peninggalan yang tersisa inilah yang disebut harta warisan yang kemudian dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan bagiannya masing-masing.

B. Kewenangan dan Kekuasaan Pengadilan Agama

Sepanjang sejarahnya, kewenangan (yurisdiksi) Pengadilan Agama di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan pasang surut perjuangan kemerdekaan nasional pada zaman penjajahan Barat dahulu, memang Pengadilan Agama adalah salah satu sasaran dari politik *divide et impera* rezim kolonial dahulu.

Sebelum tahun 1882, Pengadilan Agama benar-benar merupakan pengadilan dalam arti yang sebenarnya. Namun, mulai tahun 1882, Pengadilan Agama secara berangsur-angsur dikurangi arti dan peranannya. Puncaknya

terjadi pada bulan April 1937 ketika kewenangan Peradilan Agama dikurangi lagi, sehingga praktis Peradilan Agama hanya berwenang menangani perkara-perkara sengketa nikah, talak dan rujuk saja. Tetapi itu hanya berlaku untuk pulau Jawa, Madura dan sebagian Kalimantan Selatan. Peradilan Agama diluar daerah-daerah tersebut masih tetap berjalan sebagaimana biasa sampai ada Peraturan Pemerintah tahun 1957, setelah Indonesia merdeka yaitu, PP No. 45/1957 yang mengatur kewenangan Peradilan Agama secara legislatif meliputi hukum perkawinan, kewarisan, hadanah, wakaf, hibah, dan sedekah baitulmal. Dengan demikian kewenangan Peradilan Agama itu antara berlaku di Jawa, Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dengan di daerah-daerah lain di Indonesia.

Untuk mengubah hal yang demikian Pemerintah mengajukan RUU tentang Peradilan Agama (Kekuasaan dan Hukum Acaranya), dan telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pada tanggal 29 Desember 1989 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Dengan lahirnya Undang-undang ini sekaligus mempertegas kedudukan dan kekuasaan bagi Pengadilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman sesuai dengan lembaga peradilan lainnya.⁴³

Pokok-pokok pikiran yang melandasi kehendak politik untuk diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah seperti yang tercantum dalam pertimbangan Undang-undang tersebut yang berjumlah sebanyak lima butir :

⁴³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simnajutak, *Op.cit.*, Hal. 14

- a. Bahwa negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib.
- b. Bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.
- c. Bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- d. Bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka karena didasarkan pada :
 1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (*Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor II6 dan 610).
 2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (*Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 638 dan 639).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di luar

Jawa dan Madura (*Lembaran Negara* Tahun 1957 Nomor 99), perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- e. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Dari lima pokok pikiran tersebut maka pokok pikiran yang tercantum pada titik (d) tersebut, merupakan tujuan langsung dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yaitu mengakhiri keanekaragaman peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur Pengadilan Agama, demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 menentukan wewenang Pengadilan Agama secara mutlak, berarti bidang-bidang hukum perdata yang tercantum dalam pasal tersebut menjadi wewenang mutlak (kompetensi absolut) dari Peradilan Agama. Bidang-bidang hukum perdata tersebut adalah:

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum

⁴⁴ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, Hal, 90

Islam.

c. Wakaf dan Shadaqah.⁴⁵

Kalau kita lihat bidang-bidang tertentu dan hukum perdata ini, maka dapat kita katakan, bahwa kompetensi absolut Peradilan Agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Dan karena itu dapat pula dikatakan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti juga terdapat di beberapa negara lain.⁴⁶

Kompetensi absolut terlihat pula dari urutan-urutan bidang hukum perdata tersebut, yang dirumuskan tanpa embel-embel lain. karena itu rumusan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 itu membawa kepastian hukum dalam hal kewenangan dan kekuasaan Peradilan Agama.

Dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pokok-pokok pikiran yang melandasi kehendak politik untuk diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah seperti yang tercantum dalam pertimbangan Undang-undang tersebut :

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan

⁴⁵ Ibid, Hal. 94

⁴⁶ Ibid, Hal. 94

bangsa, negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.

- b. Bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- c. Bahwa Peradilan Agama sebagai diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka diadakan perubahan, diantaranya adalah ketentuan pasal 2 yang bunyinya kemudian diubah menjadi sebagai berikut :

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ini memberikan penegasan bahwa disamping bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, terhadap Warga Negara Asing yang beragama Islam juga dapat berkehendak untuk berperkara di Pengadilan Agama karena termasuk dalam rakyat pencari keadilan.

Sebagaimana dalam penjelasan Angka 1 pasal 2 (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) yang berbunyi sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia”.

Mengenai kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama yang dicantumkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 setelah lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dilakukan penambahan, sebagaimana bunyi pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan,*
- b. waris,*
- c. wasiat,*
- d. hibah,*
- e. wakaf,*
- f. zakat,*

g. infaq Shodaqoh dan

h. Ekonomi syaria'ah.

Dalam penjelasan Angka 37 Pasal 49 menyatakan yang dimaksud dengan antara “orang-orang yang beragama Islam” adalah *termasuk orang atau badan hukum* yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Kemudian dalam penjelasan Angka 37 pasal 49 huruf b memberikan penjelasan tentang apa yang disebut dengan waris sebagai salah satu bidang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, yang bunyinya sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masingmasing ahli waris”.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara

orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq Shodaqoh dan Ekonomi syaria'ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini kewenangan pengadilan dilingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat Muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : *“Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”*, dinyatakan dihapus sehingga kewenangan Peradilan Agama menjadi lebih jelas dan tegas.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka kekuasaan Peradilan Agama diperluas sehingga meliputi perkara perdata Islam dan beberapa perkara pidana Islam, dan dipertegas sehingga tidak ada lagi pilihan hukum dalam perkara warisan, pembatasan sengketa hak milik dan keperdataan lain dan klausul-klausul lain yang rumit, disamping penegasan

bahwa WNA dapat berperkara di Peradilan Agama.⁴⁷

⁴⁷ H. A. Mukti Arto, *Pokok-Pokok Perubahan (Amandemen) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan sebagai berikut :

- a. Suatu tipe pemikiran yang umum bagi ilmu pengetahuan.
- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
- c. Cara-cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁴⁸

Berdasarkan rumusan metode di atas, maka penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang berarti penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti.

Materi pokok yang dikaji yaitu kedudukan ahli waris anak perempuan bersama ahli waris saudara dalam hukum waris Islam di Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang lebih ditekankan pada bahan hukum sekunder dan merupakan awal dari penelitian lapangan atau uji empiris. Selanjutnya untuk melengkapi data yang diperoleh dari

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, Hal. 5

penelitian kepustakaan juga penelitian lapangan.

B. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai Kedudukan ahli waris anak perempuan bersama ahli waris saudara dalam waris hukum islam di Pengadilan Agama Semarang.

Sedangkan dikatakan analisis, karena ada data yang diperoleh dari penelitian, kepustakaan maupun penelitian lapangan yang akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini kemudian dibahas atau dianalisa menurut ilmu-ilmu dan teori-teori atau pendapat sendiri dan kemudian terakhir menyimpulkannya.⁴⁹

C. Bahan atau Materi Penelitian

Bahan hukum sebagai data sekunder dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu bahan primer dan bahan sekunder. Didalam penelitian data yang dipergunakan adalah :

1. Bahan Hukum Primer yang dimaksud adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal. 26-27

1974, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta dilengkapi dengan bahan dari Al Qur'an , Hadist Nabi, Kitab-kitab Ushul fiqh dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang diperoleh dari buku-buku dan tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian ini, baik yang ditulis oleh ahli hukum positif ataupun oleh ahli hukum Islam, termasuk hasil penelitian, kajian strategis, seminar dan jurnal tentang hukum.

D. Metode Pengumpulan Data.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, sehingga data yang akan dibahas hanyalah data sekunder, yaitu :

- a. Melakukan studi kepustakaan, yaitu mempelajari sejumlah literatur-literatur dokumen, catatan-catatan serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti khususnya dengan hukum Islam.
- b. Mempelajari beberapa Keputusan Pengadilan Agama mengenai penyelesaian masalah kewarisan.

Penelitian ini juga didukung dengan hasil wawancara narasumber mengenai sekitar masalah yang diteliti dengan sejumlah responden yaitu Ketua Hakim Pengadilan Agama Semarang dan Hakim Peradilan Agama

Semarang.

E. Metode Analisa Data.

Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari apa yang diperoleh secara tertulis, agar data-data itu dapat diteliti dan dipelajari untuk menganalisis obyek penelitian secara mendalam dan komprehensif, sehingga pada akhirnya dapat mengerti serta memahami aspek-aspek yang menjadi objek penelitian.⁵⁰

Data-data yang telah dikumpulkan dan diolah menurut sistematika, dalam bentuk keterangan-keterangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif (analisis kualitatif) untuk menggambarkan hasil dari penelitian, selanjutnya disusunlah bentuk tesis.

Sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh penulis kemudian data tersebut oleh penulis dianalisa dengan teknik analisa data kualitatif dengan model analisa interaktif. Ada 3 (tiga) kelompok pokok yang terdapat dalam model analisa interaktif, yaitu :

1. Data Reduction (Reduksi Data). Merupakan sajian dari analisa yang mempertegas, memperpendek , membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik.
2. Data Display (Display Data). Merupakan rakitan suatu organisasi informasi yang memungkinkan riset dapat dilaksanakan dengan melihat suatu

⁵⁰ Soejono Soekanto, *Op.cit.* Hal. 67

penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan suatu analisa atau tindakan lain berdasar penelitian tersebut.

3. *Conclusion Drawing* (Kesimpulan). Adalah kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam data rediction dan data display, pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh.⁵¹

Adapun proses menganalisa data adalah dengan mereduksi data yang telah terkumpul, yaitu dengan cara menyederhanakan atau membuang data-data yang tidak relevan dengan penelitian, kemudian diadakan penyajian data agar memungkinkan untuk dapat ditariknya suatu kesimpulan. Namun apabila dirasa masih terdapat kekurangan dalam menarik kesimpulan akibat kurang tercukupinya data yang telah ada, maka penulis dapat melakukan penelitian dilapangan, sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan lagi yang lebih mengena dengan sasaran dan tujuan penelitian.

⁵¹ Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 1981, Hal. 35

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ahli waris Anak perempuan bersama Ahli Waris saudara dalam Hukum Waris Islam di Pengadilan Agama Semarang.

Sebelum kita memahami kedudukan seorang anak perempuan dalam hukum kewarisan Islam, kita pahami dahulu kedudukan seorang perempuan pada umumnya. Didalam Al Qur'an telah digambarkan kedudukan seorang perempuan, Allah berfirman Antara lain dalam surat An-Nisa' ayat 1 yang artinya sebagai berikut :

“Wahai manusia, Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dari diri yang satu (Adam)”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa asal kejadian seorang laki-laki adalah sama, yaitu dari “nafsun wahidah” atau satu makhluk hidup. Oleh karena itu kedudukan seorang laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah sama, baik dalam kehidupan sosial, hukum positif, budaya dan hukum. Penafsiran ini diperkuat oleh ayat 70 dari surat Al-Isra' sebagai berikut :

“Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu adam”

Dalam ayat ini Allah dengan tegas menyatakan bahwa orang laki-laki dan perempuan dianugerahi kedudukan yang sama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman :

“..... Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka....”

Ayat tersebut secara metafora menyatakan bahwa hak dan kewajiban antara orang laki-laki dan perempuan adalah sama. Disamping ayat-ayat tersebut ada yang dengan tegas bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu ayat 228 surat Al-Baqarah sebagai berikut :

“Dan mereka para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan atas mereka.....”

Dari ayat-ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, Tetapi dalam beberapa masalah tertentu orang laki-laki diberikan kedudukan yang berbeda orang perempuan, karena sebab-sebab diluar masalah gender.⁵².

Dalam membicarakan kedudukan anak perempuan bersama ahli waris saudara dalam pelaksanaan pembagian warisan di Peradilan Agama Semarang, kita tidak bisa lepas dari kedudukan anak dan kedudukan saudara secara terperinci menurut hukum waris Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist.

Menurut hukum waris Islam seorang anak merupakan salah satu ahli waris utama yang berhak atas harta warisan, namun besar bagian yang diperoleh atas harta warisan bagi anak perempuan berbeda dengan bagian anak laki-laki.

1. Anak merupakan ahli waris yang disebut pertama kali dalam Al Qur'an.
 - a. Pada Q. IV : 7 a disebut (anak) laki-laki mewarisi harta peninggalan ibu

⁵² H. Taufik, *Suara Uldilag Makhakamh Agung RI Lingkungan Peradilan Agama*, Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung-RI, Vol. III No.8 April 2006, Hal. 4-5

bapakny. Pada Q. IV : 7 c disebut (anak) perempuan mewarisi harta peninggalan ibu bapakny. Siapa lagi kalau bukan anak yang dimaksud dengan mewarisi harta peninggalan ibu bapak. Kemudian dalam Q. VI : 11 diuraikan lagi dengan tiga garis hukum mengenai pembagian warisan untuk anak laki-dan anak perempuan yang bergabung, untuk anak perempuan saja yang lebih dari seorang dan untuk anak perempuan saja yang tunggal.

- b. Dalam hal ada anak laki-laki dan ada pula anak perempuan, pembagiannya adalah dua banding satu, seorang anak laki-laki mendapat perolehan sebanyak perolehan dua orang anak perempuan. Anak perempuan yang tadinya tidak mendapat bagian warisan apapun dalam hukum kewarisan sebelum Islam, sekarang menjadi kedudukan kokoh, mendapat seperdua dari perolehan anak laki-laki yang selama ini mengambil semua harta peninggalan. Ketentuan sedemikian telah sesuai dengan susunan dan tanggung jawab dalam keluarga antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, suami adalah kepala keluarga bertanggung jawab atas pembiayaan hidup keluarga, sedangkan ibu bertanggung jawab mengatur rumah tangga mereka sebagai ibu rumah tangga. Walaupun demikian kalau masih dirasa kurang perolehan anak perempuan dalam hubungan kesadaran hukum suatu masa. Maka Allah telah membuka lembaga wasiat untuk dimanfaatkan mengatur penyamaan perolehan warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan itu.

- c. Apabila yang ada hanya anak laki-laki saja, maka kita kembali menggunakan Q. IV : 7 a. Baik seorang anak laki-laki itu atau mereka ada beberapa orang, nyatanya dia mewarisi. Jumlah bagian dari harta peninggalan yang diwarisinya tidak tertentu atau disebut mereka mendapat bagian terbuka atau mendapat bagian sisa. Oleh kewarisan bilateral dia disebut dengan dzul qarabat. Sedang oleh kewarisan patrilineal dia disebut asabah. Perolehannya mungkin besar sekali, kalau tidak ada ahli waris yang mendapat bagian tentang sebelumnya. Tetapi perolehannya mungkin kecil kalau bagian tertentu telah diambil terlebih dahulu, misalnya oleh bapak, ibu, duda atau janda pewaris.
- d. Kalau anak itu perempuan saja, maka dia mendapat jaminan dari Allah, bagian tertentu, dia adalah dzul faraa-idh, baik sendiri-sendiri atau lebih dari seorang asal semuanya perempuan saja anak-anak itu. Tampaknya Allah khusus menjamin perolehan anak-anak perempuan ini karena dimasa lalu mereka sama sekali tidak mewarisi. Kalau tidak dijamin dengan bagian tertentu itu, dalam masyarakat yang patrilineal tajam, mereka akan tersingkir dari kewarisan. Sebab itu ketegasan perolehan anak perempuan dalam Al Qur'an sangat tepat dan sangat membantu penetapan hukum kewarisan Islam. Kalau tidak jaminan demikian, rasanya kita akan tenggelam lagi dalam persoalan dan debat perolehan anak perempuan itu.⁵³

Ketentuan dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 11 mengenai bagian

⁵³ Sajuti Thalib, *Op.cit.*, Hal.117-18

anak perempuan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. $\frac{1}{2}$ harta warisan, apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki yang menariknya sebagai ashabah.
- b. $\frac{2}{3}$ harta warisan, apabila dua orang atau lebih dan tidak ada yang menariknya sebagai ashabah.
- c. Tertarik menjadi ashabah oleh anak laki-laki dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki adalah sama dengan dua orang anak perempuan.

Misalnya apabila ada Ahli waris terdiri dari suami, ibu, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka bagian suami $\frac{1}{4}$, ibu $\frac{1}{6}$, asal-masalahnya 12, sehingga suami mendapat 3 bagian, ibu 2 bagian dan kedua anaknya merupakan ashabah ($12-5=7$), kemudian sisanya 7 bagian diserahkan kepada kedua anaknya dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian anak perempuan (2:1)

Misalnya apabila ada ahli waris terdiri dari suami, ibu, ayah dan anak perempuan, maka bagian suami adalah $\frac{1}{4}$, ibu $\frac{1}{6}$ bagian, ayah $\frac{1}{6}$ bagian, dan asabah anak perempuan $\frac{1}{2}$. Asal masalahnya adalah 12 sehingga suami mendapat 3 bagian, ibu mendapat 2 bagian, ayah 2 bagian, anak perempuan mendapatkan 6 bagian, jumlah 13; asal-masalahnya mengalami aul dari 12 menjadi 13.⁵⁴

2. Kalalah adalah keadaan khusus dan memperlihatkan hubungan anak dengan saudara. Kalau seseorang meninggal tidak mempunyai anak ada sedikit pembahasan dalam hukum kewarisan Islam. Kalalah atau punah ialah kalau

⁵⁴ Abdurahman, *Op.cit.* Hal. 32

seorang “halaka” (arti kata-katanya “celaka”) tidak ada baginya anak, menurut term Q. IV : 176 a. Disana disebut : Allah menerangkan tentang kalalah, ialah seseorang halaka (“celaka” maksudnya meninggal dunia) dan tidak ada baginya anak (walad) maka disebutlah saudara tampil mewaris (dengan bermacam kombinasinya).

Kalalah adalah soal yang agak banyak mengundang perbedaan pendapat dalam hukum kewarisan Islam. Ada beberapa riwayat yang ditemui dari Umar bin Khathab r.a mengenai pengertian kalalah ini.

Riwayat pertama mengatakan, bahwa Umar bin Khathab r.a. berkata : Kalalah ialah ahli waris selain dari anak.

Menurut riwayat yang lain disebutkan bahwa tatkala Umar bin khathab mendapat kritik tentang perkataannya diatas tadi, maka dia berkata : Dahulu aku perbendapat bahwa arti kalalah ialah orang yang tiada beranak, aku malu menyalahi pendapat Abu Bakar, bahwa arti kalalah itu ialah selain daripada bapak dan anak (riwayat Abdurrazaq dan Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Djarir dan Baihaqi dan lain-lain),

Riwayat yang lain lagi dari Umar bin Khathab ialah tawaqquf, artinya pengertian kalalah itu belum jelas. Berkata Umar r.a. Ada tiga soal kalau dijelaskan oleh Rasul s.a.w. maka ketiga soal itu lebih baik dari pada dunia dan segala isinya, yaitu soal : khalifah, kalalah, dan riba (riwayat Abdurrazaq dan Ibnu Syaibah dan Hakim dan Baihaqi dan lain-lain).

Ada tiga pendapat mengenai kalalah (punah) itu, yaitu:

i. Menurut kewarisan bilateral, diambil penuh dari Q. IV : 176 yang

menyatakan bahwa kalalah adalah suatu keadaan kewarisan dimana seorang meninggal dan tidak ada baginya walad (anak) Anak disini bisa diartikan baik anak laki-laki atau anak perempuan dan mawali (turunan ahli waris yang menggantikan) mereka. Ketika itu barulah saudara muncul mewaris.

- ii. Menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafi'i yang mengatakan bahwa kalalah ialah keadaan kewarisan dimana si pewaris tidak meninggalkan anak dan bapak telah meninggal lebih dahulu. Barulah terdapat keadaan kalalah atau keadaan punah. Kalau tidak ada anak dan tidak ada bapak pewaris, maka barulah saudara muncul mewaris. Dalam hubungan ini tampaknya ditambah lagi satu ketentuan lain, yaitu dalam hal tidak ada bapak kalau anak yang ada itu adalah anak laki-laki atau cucu laki-laki melalui anak laki-laki, barulah saudara tidak muncul mewaris. Sedangkan kalau tidak ada bapak, dan anak yang ada itu hanyalah anak perempuan atau turunan dari anak perempuan, maka saudara akan ikut mewaris, baik saudara itu laki-laki atau saudara perempuan. Kalau dia saudara laki-laki maka dia akan disebut asabah binafsihi, memperoleh sisa. Kalau dia saudara perempuan maka dia akan disebut asabah maal ghairi dan mendapat sisa.
- iii. Menurut ajaran Hanafi (yang dalam hal ini juga digolongkan kepada ajaran patrilineal), maka yang dinamakan kalalah ialah keadaan kewarisan dimana seorang pewaris tidak meninggalkan

anak dan bapak dan bapak dari bapak (datuk). Ketika itulah barulah saudara mewaris, sedangkan anak itu disini itu diartikan sama dengan ajaran Syafi'i.

Dalam butir ii diatas terlihat, bahwa saudara-saudara masih muncul mewaris, kalau dia berhimpun hanya dengan anak perempuan pewaris dan tidak ada anak laki-laki. Ada yang mengemukakan kasus Sa'ad bin Rabi' (dalam sababunnuzul Q. IV : 11 dan 12 pada awal tahun ke 4 H. Sesudah perang Uhud) dijadikan dalil, karena Rasulullah menetapkan sisa dari harta peninggalan Sa'ad bin Rabi' untuk saudara kandung Sa'ad bin Rabi' itu.

Dapatkah Hadist Sa'ad ibnu Rabi' dan Hadist Aus ibnu Shamit dipergunakan sebagai dalil, untuk menyatakan bahwa saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki sedatuk masih tetap berhak atau memperoleh sisa sedangkan ada beberapa orang anak perempuan.

Kasus Sa'ad Ibnu Rabi' itu dapat kita kemukakan bahwa (isteri Sa'ad ibnu Rabi') mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan adalah atas alasan Q. IV : 12 d sebagai dzul faraa-idh. Sedangkan a dan b (dua anak perempuan Sa'ad ibnu Rabi') mendapat $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan berdasar atas Q. IV : 11 b, Mengenai perolehan sisa oleh d (saudara laki-laki kandung Sa'ad ibnu Rabi') tidaklah berdasar Q. IV : 12 g dan h, karena Q. IV : 12 g dan h itu bukan mengenai saudara laki-laki atau saudara perempuan sebagai penerima bagian terbuka atau sisa dengan sebutan dzul qarabat (kewarisan bilateral) atau penamaan asabah (kewarisan patrilineal).

Demikian pula dalam kasus Aus Ibnu Shamit itu. Isterinya mendapat

1/8 dari harta peninggalan berdasar Q. IV : 12 d, ketiga anaknya mendapat 2/3 dari harta peninggalan berdasarkan ketentuan Q. IV : 11 b. Sedangkan sisa yang diberikan kepada dua orang saudara sedatuk Aus tidak ada alasannya dalam Q. IV : 12 itu, karena dalam Q. IV : 12 itu saudara adalah dzul faraa-idh bukan penerima sisa.

Rasulullah dalam mengambil keputusan memberikan sisa harta peninggalan bagi saudara kandung Sa'ad ibnu Rabi' atau kepada saudara laki-laki sedatuk Aus ibnu Shamit bukanlah berdasar Q. IV : 11 dan 12 tetapi Rasulullah sendiri (yang mungkin masih terpengaruh oleh hukum Adat Arab sebelumnya) yang memberikan seluruh harta peninggalan kepada saudara-saudara kandung atau sedatuk itu seperti yang dijelaskan mereka kepada Rasul.

Menurut Prof. Hazairin, putusan Rasulullah itu adalah benar untuk masa itu karena belum lengkapnya ayat-ayat kewarisan yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan kasus yang timbul. Tetapi ketentuan Rasul itu dapat berubah setelah ayat yang bersangkutan turun melengkapi. Keadaan sedemikian itu tidak salah. Rasul memberikan putusan beliau menurut keperluan suatu waktu, kemudian pada putusan yang lain diberikan ketentuan yang berbeda yang disesuaikan dengan ayat-ayat kewarisan yang telah lengkap.⁵⁵

Dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 176 menentukan bagian saudara-saudara kandung sebagai berikut :

⁵⁵ Sajuti Thalib, *Op.cit.*, Hal.120-124

- a. $\frac{1}{2}$ harta warisan, apabila seorang, tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi asabah.
- b. $\frac{2}{3}$ harta warisan, untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi asabah.
- c. Tertarik menjadi asabah oleh saudara laki-laki kandung (atau oleh kakek) dengan ketentuan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.
- d. Hadist Nabi memberikan ketentuan lagi yaitu waris ashabah Maal ghairi, untuk seorang atau lebih apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).
- e. Tertutup oleh ayah, anak laki-laki atau cucu (dari anak laki-laki).

Misalnya apabila ahli waris terdiri dari ibu, suami dan seorang saudara perempuan kandung, maka bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$, suami $\frac{1}{2}$ dan seorang saudara perempuan kandung $\frac{1}{2}$; asal-masalahnya 6, ibu menerima 2 bagian, suami 3 bagian dan saudara perempuan 3 bagian; jumlahnya 8 bagian; dengan demikian asal-masalah 6 mengalami aul menjadi 8

Apabila ahli waris terdiri dari ibu, isteri dan 4 saudara perempuan kandung, maka bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$, isteri $\frac{1}{4}$ dan saudara perempuan $\frac{2}{3}$; asal-masalahnya 12; ibu menerima 2 bagian, isteri 3 bagian dan saudara perempuan 8 bagian; jumlah bagian 13; dengan demikian asal-masalah 12 menjadi 13.

Ketentuan ayat 176 Al Qur'an surat An-Nisa berlaku pula terhadap

saudara perempuan seayah dalam hal tidak ada saudara-saudara kandung, apabila saudara kandung saudara seayah mempunyai ketentuan lain. Dengan demikian ketentuan saudara perempuan seayah adalah sebagai berikut:

- a. $\frac{1}{2}$ harta warisan, apabila hanya seorang tidak ada ayah, cucu (dari anak laki-laki) atau saudara kandung, serta tidak ada yang menariknya sebagai ashabah.
- b. $\frac{2}{3}$ harta warisan, untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada ayah, anak, cucu (dari anak laki-laki) atau saudara kandung serta tidak ada yang menariknya menjadi ashabah.
- c. Tertarik menjadi ashabah oleh saudara laki-laki seayah atau kakek dengan ketentuan bahwa bagian saudara laki-laki sama dengan dua kali bagian saudara perempuan.
- d. $\frac{1}{6}$ harta warisan, untuk seorang atau lebih, apabila bersama dengan seorang saudara perempuan kandung, untuk menyempurnakan $\frac{2}{3}$.
- e. Menjadi ashabah maal ghairi, untuk seorang atau lebih, apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki)
- f. Tertutup oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dua orang atau lebih saudara perempuan kandung, apabila tidak ada yang menariknya sebagai ashabah, atau seorang saudara perempuan kandung yang berkedudukan sebagai ahli waris ashabah maal ghairi atau ashabah bil ghairi.

Misalnya apabila ahli waris terdiri dari suami, ibu dan seorang saudara seayah, bagian suami $\frac{1}{2}$, bagian ibu $\frac{1}{3}$, saudara perempuan $\frac{1}{2}$, asal-

masalahnya 6; suami menerima 3 bagian, ibu 2 bagian, saudara perempuan 3, asal-masalahnya mengalami aul menjadi 8.

Apabila ahli waris terdiri dari suami, seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan kandung dan dua orang saudara perempuan seayah, maka bagian suami $\frac{1}{4}$, seorang anak perempuan $\frac{1}{2}$, saudara perempuan kandung sebagai ashobah maal ghairi dan saudara perempuan seayah tertutup atau tidak mendapatkan bagian, karena sisa harta warisan menjadi bagian saudara perempuan kandung; asal-masalahnya 4; suami menerima 1 bagian, anak perempuan 2 bagian dan saudara perempuan kandung menerima 1 bagian.

Ketentuan Al Qur'an surat An-Nisa' menentukan bagian saudara seibu, tanpa dibedakan antara saudara laki-laki maupun saudara perempuan sebagai berikut :

- a. $\frac{1}{6}$ harta warisan, apabila hanya seorang dan tidak ada ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki).
- b. $\frac{1}{3}$ harta warisan, untuk dua orang atau lebih apabila tidak ada ayah, kakek, anak, cucu (dari anak laki-laki).
- c. Tertutup oleh ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki).

Misalnya apabila ahli waris terdiri dari ibu, suami, seorang saudara perempuan kandung, seorang saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu, bagian ibu $\frac{1}{6}$, suami $\frac{1}{2}$, saudara perempuan kandung $\frac{1}{2}$, saudara perempuan seayah $\frac{1}{6}$, saudara perempuan seibu $\frac{1}{6}$, asal-masalahnya 6; ibu menerima 1 bagian, suami 3 bagian, saudara perempuan kandung 3 bagian, saudara perempuan seayah 1 bagian, saudara seibu 1 bagian; asal-

masalahnya mengalami aul menjadi 9.

Apabila ahli waris terdiri dari ibu, isteri, 2 orang saudara laki-laki seibu dan 2 orang saudara perempuan seayah, maka bagian ibu $\frac{1}{6}$, isteri $\frac{1}{4}$, saudara-saudara seibu $\frac{1}{3}$ dan saudara perempuan seayah $\frac{2}{3}$, asal-masalahnya 12; ibu 2 bagian, isteri 3 bagian, saudara seibu 4 bagian, saudara-saudara perempuan seayah 8 bagian; asal-masalah mengalami aul menjadi 17.

Apabila ahli waris terdiri dari suami, seorang cucu (dari anak laki-laki), seorang saudara perempuan kandung dan seorang saudara laki-laki seibu, bagian suami $\frac{1}{4}$, cucu $\frac{1}{2}$ bagian, anak perempuan kandung menjadi ashabah maal ghairi, saudara laki-laki seibu tertutup oleh cucu (dari anak laki-laki), asal-masalahnya 4, suami menerima 1 bagian, cucu 2 bagian, saudara perempuan kandung sisanya, yaitu 1 bagian.⁵⁶

Dalam penelitian ini penulis mengambil persoalan waris tentang kedudukan ahli waris anak perempuan bersama ahli waris saudara dalam hukum waris Islam di Pengadilan Agama Semarang.

Dalam memeriksa dan memutuskan perkara waris yang dihadapi Pengadilan Agama Semarang dalam hal ini majelis hakim harus berpedoman dengan Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari Alqur'an dan Al Hadist sebagai sumber hukum, namun sebagaimana yang kita ketahui hukum waris islam disamping ada hal-hal yang secara tegas dan jelas diuraikan dalam Al Qur'an maupun Hadist pula ada yang tidak diuraikan secara tegas dan jelas. Sehingga dalam penerapannya masih diperlukan penafsiran dan pemahaman

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit.*, Hal. 35-38

yang mendalam dan bersungguh-sungguh.

Terhadap ahli waris yang tidak diuraikan secara tegas dan jelas di dalam Al Qur' an, Al Hadist maupun Undang-undang baik tentang hak dan kedudukan mereka masing-masing, Pengadilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan masalah tersebut diatas dapat berijtihad atau mengikuti dari beberapa pendapat para ulama' dan pakar hukum islam yang ada dalam mempertimbangkan dan memutuskan demi keadilan dan kemaslahatan mengenai siapa-siapa ahli waris serta besar bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris.

Tentang Kedudukan anak perempuan yang mewaris bersama Paman (saudara Pewaris), beberapa ulama memiliki pendapat bahwa saudara dari pewaris tidak terhalang oleh anak perempuan si pewaris. Pendapat inilah yang populer dikalangan para ahli hukum islam dan menurut ahli Tafsir al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an pendapat tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama. Mereka membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yang disebut terakhir ini yaitu anak perempuan si pewaris tidak menjadi penghalang bagi saudara laki-laki si pewaris untuk mendapat harta warisan. Lain halnya dengan anak laki-laki yang dianggap menjadi penghalang bagi saudara pewaris untuk mendapat harta warisan.

Ayat yang dijadikan dasar bahwa anak laki-laki menjadi penghalang bagi saudara laki-laki si pewaris adalah ayat 176 surat an-

Nisa' yang artinya; “ Mereka akan minta fatwa kepadamu. Katakanlah :
“Allah beri fatwa kepada kada kamu tentang kalalah, yaitu laki-laki mati
(padahal) tidak ada baginya walad (anak) tetapi ada baginya seorang
saudara perempuan, maka (saudara perempuan) dapat separuh dari apa
yang ditinggalkan, dan (saudara laki-laki) itu jadi warisnya (pula) jika
tidak ada baginya walad (anak). Jika adalah saudara perempuan itu dua
orang, maka mereka berdua dapat dua pertiga dari apa yang
ditinggalkan, dan jika adalah mereka itu laki-laki dan perempuan, maka
laki-laki dapat bagian dua bagian perempuan. Allah terangkan bagi
kamu supaya kamu tidak sesat, karena Allah amat mengetahui tiap-tiap
sesuatu”.

Dalam ayat tersebut ditegaskan jika seorang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak, maka baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan dari yang meninggal itu mendapat bagian dari harta peninggalan si pewaris itu. Mahfum mukhalafahnya menunjukkan bahwa jika seseorang yang meninggal itu mempunyai anak (walad) maka saudara dari si pewaris itu terhalang dalam arti tidak berhak mendapat bagian dari harta warisan saudaranya yang meninggal itu. Permasalahannya adalah yang dimaksud dengan kata walad (anak) dalam ayat tersebut yang menghibab atau penghalang bagi saudara kandung si pewaris untuk mendapat warisan. Menurut pendapat mayoritas ulama, seperti yang diuraikan oleh Qurthubi, bahwa yang dimaksud dengan walad (anak) dalam ayat tersebut adalah khusus anak laki-laki dan tidak tercakup anak

perempuan. Dengan demikian keberadaan anak perempuan tidak melindungi atau menghalangi saudara kandung dari si pewaris sehingga masing-masing mereka mendapat bagian dari harta peninggalan si pewaris itu.

Berbeda dengan penafsiran tersebut diatas, Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah, seperti dikemukakan oleh Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata walad (anak) dalam ayat tersebut diatas mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Pendapat ini sejalan dengan mazhab Zahiri, Alasan mereka antara lain adalah bahwa kata walad dan yang seakar dengannya dipakai dalam Al-Qur'an bukan saja untuk anak laki-laki tetapi juga untuk anak perempuan. Misalnya dalam ayat 11 surat an-Nisa' Allah berfirman dengan memakai kata "awlad" (kata jama' dari kata walad) yang artinya: *"Allah wajibkan kamu tentang "awlad" (anak-anak kamu), buat seorang (anak) laki-laki (adalah) seperti dua anak perempuan..."*

Kata "awlad" dalam ayat tersebut mencakup pula anak perempuan. Sejalan dengan pengertian tersebut, maka kata "awlad" dalam ayat 176 surat an-Nisa' tersebut diatas, menurut mereka juga mencakup anak laki-laki dan perempuan. Menurut pendapat ini baik anak laki-laki maupun anak perempuan masing-masingnya melindungi saudara kandung si pewaris dari mendapat harta peninggalannya.⁵⁷

Mengenai kedudukan ahli waris anak perempuan bersama ahli waris

⁵⁷Satria Effendi M. Zein, *Mimbar Hukum Aktualisa Hukum Islam*, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 30. Tahun VII 1997, Hal. 108-109

saudara (baik saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu), dalam pelaksanaan pembagian waris di Pengadilan Agama Semarang akan dapat dilihat dari keterangan yang diperoleh di Pengadilan Agama Semarang dalam kasus-kasus berikut :

Seorang pewaris meninggalkan ahli waris terdiri dari isteri, seorang anak perempuan dan seorang saudara laki-laki kandung, dari sebagian besar ulama' berpendapat bahwa terhadap ahli waris isteri mendapat bagian $\frac{1}{8}$, anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan saudara laki-laki kandung mendapatkan sisanya. Asal-masalahnya 8, isteri mendapat 1, anak perempuan 4 bagian, dan saudara laki-laki kandung 3 bagian.

Berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama' diatas Hakim Peradilan Agama Semarang menetapkan isteri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, anak perempuan mendapat sisanya, karena saudara laki-laki kandung terhalang oleh anak perempuan.⁵⁸

Seorang pewaris meninggalkan ahli waris terdiri dari suami, seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan kandung, sebagian ulama' berpendapat bahwa bagi ahli waris suami menerima $\frac{1}{4}$ bagian, anak perempuan menerima $\frac{1}{2}$ bagian, dan bagi saudara perempuan kandung mendapatkan sisanya, asal-masalahnya 4, suami 1 bagian, anak perempuan 2 bagian dan saudara perempuan kandung 1 bagian.

Hakim Peradilan Agama Semarang menetapkan suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, anak perempuan mendapat sisanya karena saudara perempuan

⁵⁸ Bapak Suyuti, *Hasil wawancara*, Hari Rabo tanggal 24 Mei 2006

kandung terhalang oleh anak perempuan.⁵⁹

Seorang pewaris meninggalkan ahli waris terdiri dari isteri, ibu, seorang anak perempuan dan seorang saudara laki-laki seayah, sebagian besar Ulama' berpendapat bahwa ahli waris isteri mendapat 1/8 bagian, ibu 1/6, anak perempuan 1/2, dan bagi saudara laki-laki seayah sebagai ashabah.

Hakim Peradilan Agama Semarang menetapkan isteri mendapat 1/8 bagian, ibu 1/6, anak perempuan 1/2, sedangkan bagi saudara laki-laki seayah terhalang oleh anak perempuan.⁶⁰ (kasus ini terdapat sisa yang kemudian akan di rad, namun bagi isteri tidak berhak atas sisa).

Masalah rad :

Ibu	1/6	1
Anak perempuan	1/2	3
Saudara laki-laki seayah		
	6	4

Masalah II :

Isteri	1/8	1	4
Ibu		7	7
Anak perempuan			21
Saudara laki-laki seayah			
	8	8	32

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

Masalah I asalnya 6 dengan cara rad menjadi 4.

Masalah II : 8 dikeluarkan bagian isteri, sisanya 7. Maka kita kalikan asal-masalah kedua dengan masalah rad, hasilnya 32 ($8 \times 4=32$). Sehingga isteri mendapat $\frac{4}{32}$, ibu $\frac{7}{32}$, dan anak perempuan adalah $\frac{21}{32}$.⁶¹

Seorang pewaris meninggalkan ahli waris terdiri dari ibu, seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan kandung dan seorang saudara perempuan seayah, sebagian Ulama' berpendapat bahwa ahli waris isteri $\frac{1}{8}$ bagian, anak perempuan $\frac{1}{2}$ bagian, saudara perempuan kandung menerima sisa dan menghalangi saudara perempuan seayah.

Hakim Pengadilan Agama Semarang menetapkan untuk memberikan isteri $\frac{1}{8}$ bagian dan anak perempuan sisanya, karena Pengadilan Agama menyatakan keberadaan saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan seayah terhalang oleh anak perempuan tersebut.⁶²

Seorang pewaris meninggalkan ahli waris hanya anak perempuan saudara dan seorang saudara laki-laki kandung, sebagian Ulama' berpendapat bahwa anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, dan sisanya diberikan kepada saudara laki-laki sekandung.

Hakim Pengadilan Agama Semarang menetapkan untuk memberikan seluruh harta peninggalan kepada anak perempuan, karena menganggap anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki untuk menghalangi saudara laki-laki kandung dalam

⁶¹ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, Al Ikhlas, Surabaya, 1995, Hal. 163-164

⁶² Bapak Suyuti, *Loc.cit.*

menerima bagian dari harta peninggalan.⁶³

Dalam menetapkan perkara waris diatas majelis hakim Pengadilan Agama Semarang menyatakan anak perempuan akan menghalang saudara pewaris untuk menerima harta peninggalan karena memberikan kedudukan yang sama dengan anak laki-laki untuk menghalangi saudara dari pewaris dalam mendapatkan bagian harta warisan.

Hakim Pengadilan Agama dalam hal ini lebih mengikuti pendapat dari mazhab Zahiri yang memberikan penafsiran terhadap kata “awlad” pada ayat 11 dan 176 surat An –Nisa’ tersebut, bahwa pengertian kata “awlad” tersebut termasuk didalamnya anak laki-laki dan perempuan, sehingga anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki kedudukan yang sama untuk menghalangi ahli waris selain ayah, ibu, duda atau janda dalam hal ini adalah saudara dari pewaris.⁶⁴

Pendapat dari mazhab Zahiri inilah yang lebih sesuai dengan kultur negara Indonesia pada masa ini yang tidak membedakan kedudukan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dan karena hubungan anak terhadap orang tua lebih dekat daripada saudara maka anak tidak dapat dirugikan dengan keberadaan saudara dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sehingga dengan mendapatkan harta yang penuh tanpa dikurangi dengan bagian paman (saudara orang tua) diharapkan kehidupan seorang anak yang telah ditinggal mati orang tuanya akan lebih terjamin.⁶⁵

Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pendapat dari Prof. DR.

⁶³ Bapak Suyuti, Hasil wawancara, Hari Senin tanggal 29 Mei 2006

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

Hazairin, SH yang memberikan penafsiran bahwa arti walad dalam ayat 11 surat An –Nisa’ 11 adalah untuk setiap macam anak, boleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Sehingga anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki untuk menghalangi saudara pewaris dalam menerima harta warisan.⁶⁶

Contoh kasus lain berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994) yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Kasus posisinya adalah sebagai berikut :

Dahulu di Dusun Malibu Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung pernah hidup dua orang laki-laki bersaudara kandung yang masing-masing bernama:

- 1) Amaq Itrawan,
- 2) Amaq Nawiyah

Amaq Itrawan meninggal dunia pada tahun 1930 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Inaq Itrawan (isteri) telah meninggal dunia kira-kira pada tahun 1960
2. Amaq Askiah bin Amaq Itrawan (anak laki-laki), telah meninggal dunia kira-kira pada tahun 1940
3. Inaq Kadariah binti Amaq Itrawan (anak perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 1992, dengan meninggalkan ahli waris

⁶⁶ Hazairin, *Op.cit.*, Hal. 50

sebagai berikut :

- H. M. Muslim
 - H. Ma'rif
4. Amaq Mu'minnah bin Amaq Itrawan (anak laki-laki), telah meninggal dunia kira-kira pada tahun 1950 dengan meninggalkan ahli waris :
- H. Muhammad Husni bin Amaq Mu'minah
 - H. Nur Said bin Mu'minah (PENGGUGTAT)
 - Le Rahmad binti Amaq Mu'minah
5. Inaq Sani binti Amaq Itrawan (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 1955 dengan meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki bernama Fuad.
6. Inaq Mas'ud bin Amaq Itrawan (anak laki-laki), masih hidup
7. Amaq Husniah bin Amaq Itrawan (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tahun 1965 dengan meninggalkan ahli waris anak perempuan bernama Sariah.
8. Loq Dariah bin Amaq Itrawan (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada waktu masih bujang, pada tahun 1947

Amaq Nawiyah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan Le Putraimah Binti Amaq Nawiyah (TERGUGAT), dan meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun seluas 6 (enam) Ha, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanah kebun 3. 30 Ha terletak di Dusun Malibu Desa Pemenang

Barat Kecamatan Tanjung.

- b. Tanah kebun 2. 70 Ha terletak di Dusun Malibu Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung

Dahulu ketika almarhum Amaq Nawiyah meninggal dunia tanah kebun seluas 6 (enam) Ha yang ditinggalkan oleh Amaq Nawiyah tersebut belum dibagiwariskan tetapi langsung dikelola dan dikuasai oleh Amaq Itrawan (saudara Amaq Nawiyah), karena pada waktu itu anaknya Almarhum Amaq Nawiyah (Le Putrahimah) masih kecil, dan setelah Amaq Itrawan meninggal dunia, kebun seluas 6 (enam) Ha tersebut dikuasai oleh isteri dan anak-anaknya Amaq Itrawan.

Setelah isteri dan anak-anak Amaq Itrawan tersebut meninggal dunia, tanah kebun seluas 6 (enam) Ha tersebut diambil alih dan dikuasai oleh Le Putrahimah (Tergugat)

Bahwa oleh karena para penggugat yaitu H.Nursaid, H. Muslim, H. Ma'rif dan almarhum Amaq Nawiyah yang merupakan cucu-cucu dari Amaq Itrawan (saudara kandung Amaq Nawiyah) dan almarhum meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka Penggugat merasa berhak atas sebagian tanah kebun seluas 6 (enam) Ha. yang ditinggalkan oleh Amaq Nawiyah dan kini semuanya dikuasai oleh para Tergugat. Maka mereka menggugat Le Putrahimah sebagai Tergugat ke Pengadilan Agama Mataram dengan gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan Amaq Nawiyah telah meninggal dunia.
2. Menetapkan ahli waris Amaq Nawiyah termasuk para Penggugat.

3. Menetapkan harta warisan adalah tanah warisan/peninggalan almarhum Amaq Nawiyah yang belum dibagiwariskan.
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku/hukum Islam.
5. Memerintahkan dan menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing.
6. Menyatakan bahwa untuk menjamin tanah tersebut agar jangan sampai dialihkan kepada pihak ketiga maupun dijadikan jaminan dan atau dipergunakan untuk perbuatan hukum lainnya, maka para Penggugat memohon supaya diletakkan Sita Jaminan diatas tanah warisan/peninggalan tersebut.

Dalam proses persidangan terhadap gugatan para Penggugat, para Tergugat menyampaikan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Amaq Nawiyah meninggalkan warisan, yang benar adalah Amaq Nawiyah meninggalkan harta dengan peralihan hak kepada anak kandungnya (Le Putrahimah). Sebidang tanah kebun dengan luas 3.260 Ha. Yang terletak di Dusun Malibu Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat telah dihibahkan oleh Putrahimah kepada anak kandungnya Muhammad Asrudin (Tergugat III). Sebidang tanah kebun dengan luas 3.440 Ha. Yang terletak ditempat yang sama, oleh Le Putrahimah telah dihibahkan kepada anak kandungnya masing-masing Le Atiah (anak perempuan Tergugat II), Loq Musarjin

(anak laki-laki/Tergugat IV) dan almarhum Le Ajimah (anak perempuan) yang meninggalkan ahli waris Rauhun (suami), Rauhul Jihad (anak laki-laki) dan Maemunah (anak perempuan). Seluas 0.500 Ha. Dari tanah kebun seluas 3.440 HA. Itu oleh Amat alias H.Nursaid (Penggugat I) pada tahun 1969 telah dijual kepada H. Arifin Malimbu. Sedangkan sebidang tanah sawah dengan luas 0.600 Ha. Yang terletak di Subak Telaga Wareng Dusun Karang Petak telah dijual pula oleh Amat aliasa H. Nursaid (Penggugat I) kepada Amak Sitiah yang selanjutnya dijual lagi kepada Loq Satarudin. Oleh Karena itu para Penggugat tidak berhak atas harta-harta tersebut diatas.

Terhadap eksepsi dan jawaban para Tergugat tersebut, dalam repliknya para Penggugat menyatakan, bahwa alasan dan pendapat para Tergugat tidak mendasar sama sekali serta bertentangan dengan aturan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku yang menentukan serta menetapkan hak warisan untuk keluarga terdekat apabila Pewaris hanya meninggalkan anak perempuan seorang tanpa laki-laki. Oleh karena itu meskipun tanah kebun sengketa tersebut telah dihibah, hal itu tidak menghalangi dan tidak menutup hak para Penggugat untuk mengadakan tuntutan dan mendapatkan pembagian warisan dari harta peninggalan Amaq Naiyah yang belum dibagi tersebut.

Adapun mengenai tuduhan para Tergugat terhadap Amat alis H. Nursaid adalah sangat tidak benar dan merupakan fitnah pribadi Amat alias H. Nursaid.

Setelah melalui proses duplik dan tahapan-tahapan selanjutnya Pengadilan Agama dengan putusan no.85/Pdt.G/92/V/PA.MTR tanggal 5 November 1992 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1413 H menjatuhkan putusan mengenai perkara ini dengan menolak eksepsi para Tergugat, menolak gugatan para Penggugat dan menyatakan gugatan Rekovensensi tidak dapat diterima,

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut, kedua belah pihak tidak puas dan masing-masing menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 18 nopember 1992 No. 21/ Pdt. G/1992/PA.MTR dan No. 22/Pdt.G/1992 PA. MTR. Kemudian dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/PTA.MTR tanggal 15 September 1993 bertepatan tanggal 28 Rabiul Awal 1414 H Pengadilan Tinggi Mataram memutuskan :

1. Menerima permohonan pemeriksaan banding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mataram untuk sebagian dan membatalkan sebagian lainnya dengan mengadili sendiri. Dalam konvensinya :
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan Amaq Nawiyah telah meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yaitu Inaq Putrahimah bin Amaq Nawiyah dan Amaq Itrawan.
 3. Menetapkan tanah kebun sengketa adalah harta peninggalan Amaq Nawiyah yang belum dibagikan kepada ahli warisnya.

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 - a. H. Hikmah alias Inaq Putrahimah binti Amaq Nawiyah (anak perempuan/tergugat) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah kebun diatas.
 - b. Amaq Itrawan (saudara laki-laki) mendapat $\frac{1}{2}$) bagian dari kedua tanah kebun.
5. Menetapkan Amaq Itrawan telah meninggal dunia 1930, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Inaq Itrawan (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian
 - b. Amaq Askiyah (anak perempuan)
 - c. Inaq Kadariah (anak perempuan)
 - d. Amaq Mu'minah (anak laki-laki)
 - e. Inaq Sani (anak perempuan)
 - f. Amaq Husiyah (anak laki-laki)
 - g. Loq Dariyah (anak laki-laki)

Masing-masing ahli waris mendapat warisan dengan bagian Inaq Itrawan (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dan anak-anak mendapat asobah $\frac{7}{8}$ bagian dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan.
6. Menetapkan Amaq Askiyah (anak laki-laki Amaq Itrawan) meninggal dunia tahun 1940 dengan meninggalkan ahli waris Inaq Itrawan (ibu), 3 (tiga) orang saudara laki-laki dan 3 (tiga) orang saudara perempuan.
7. Menetapkan Loq Dariyah (Saudara laki-laki Amaq Askiyah) meninggal

dunia tahun 1947 dengan meninggalkan ahli waris Inaq Itrawan (ibu), 2 (dua) orang saudara laki-laki dan 3 (tiga) saudara perempuan, dan seterusnya. Yang pada intinya bagi anak-anak Amaq Itrawan yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris maka kemudian dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya (sebagai pengganti).

Berdasarkan Putusan banding Peradilan Tinggi Agama Mataram diatas pihak Tergugat tidak puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, kemudian oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 juli 1994, Putusan Pengadilan Tinggi Agama diatas telah dibatalkan dan dengan mengadili sendiri.

Dalam hal ini Mahkamah Agung memiliki pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah salah dalam menerapkan hukum, karena telah mendudukan Amaq Itrawan yang meninggal pada tahun 1930 sebagai “ashobah” yang mana dengan adanya Le Putrahimah (pemohon kasasi/tergugat asal II) sebagai anak dari Amaq Nawiyah kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan pamannya selaku ahli waris yang sama menerima warisan dari pewaris.

Mahkamah Agung berpendapat selama masih ada anak laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dari pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri, menjadi tertutup (terhijab). Bahwa pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas sebagai salah seorang ahli Tafsir di kalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata “walad” pada ayat 176 Al Qur'an surat an-Nisa' yang

berpendapat pengertian “walad” mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Menimbang bahwa dalam perkara tersebut dengan adanya permohonan kasasi/tergugat asal (anak perempuan), maka termohon kasasi/penggugat asal (pamanya) menjadi tertutup untuk mendapat warisan.

Sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Agung diatas, Pengadilan Agama Semarang yang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan masalah tersebut diatas telah berijtihad atau mengikuti dari beberapa pendapat para Ulama’ dan pakar hukum islam yang ada dalam mempertimbangkan dan memutuskan demi keadilan demi terciptanya rasa keadilan dikalangan pencari keadilan mengenai siapa-siapa ahli waris dan besar bagian yang diperoleh serta kedudukan masing-masing ahli waris.

Dengan demikian berarti pelaksanaan pembagian waris di Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan persamaan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam penerimaan harta warisan tidak bertentangan dengan hukum waris Islam, melainkan hanya menunjukkan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dituntut untuk lebih seksama dan cermat untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat sebagai pencari keadilan, secara kasuistis demi tercapainya rasa keadilan dan kemaslahatan.

B. Kendala yang sering timbul dalam menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama Semarang

Dari data yang diperoleh di lingkungan Peradilan Agama Semarang serta dilengkapi dengan data dilapangan, ternyata dalam pelaksanaan pembagian waris yang dilaksanakan Pengadilan Agama Semarang maupun dilapangan masih menghadapi beberapa kendala. Adapun kendala yang sering dihadapi tersebut adalah :

1. Kendala Internal.

- a. Karena adanya perbedaan penafsiran dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan di Pengadilan Agama.

Didalam Lingkungan Pengadilan Agama, menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan yang dijadikan pegangan atau pedoman bagi para hakim. Namun dalam pelaksanaannya didalam Kompilasi Hukum Islam itu sendiri masih ditemukan pasal-pasal yang dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara waris yang sedang dihadapi. Sedangkan untuk menyatukan penafsiran dalam memahami Kompilasi Hukum Islam tersebut belum adanya usaha dari para pihak berwenang, sehingga masih dimungkinkan timbulnya perbedaan penfasiran oleh para hakim di lingkungan Pengadilan Agama yang berakibat perbedaan dalam pengambilan putusan dalam perkara waris islam yang sama.

- b. Karena Adanya perbedaan pendapat dikalangan para Ulama

Disamping menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan yang dijadikan pegangan atau pedoman, hakim di

Pengadilan Agama, juga berpegang pada pendapat Ulama, Namun dalam pendapat ulama pun tetap terdapat perbedaan terhadap pendapat ulama yang satu dengan ulama yang lain.

Perbedaan pemahaman yang terjadi dikalangan para ulama sangat mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara waris yang sedang dihadapi, sehingga sering terjadi putusan hakim pada tingkat pertama dibatalkan oleh hakim pada tingkat banding atau kasasi yang diakibatkan karena antara hakim pada tingkat pertama dengan hakim pada tingkat kasasi berpegang pada pendapat ulama (mahzab) yang berbeda.

Perbedaan dalam putusan terhadap suatu perkara yang sama tersebut tidak hanya terjadi diantara hakim pada tingkat pertama dengan hakim tingkat banding atau kasasi saja, namun juga terjadi pada hakim tingkat yang sama yang sama pula, baik pada Pengadilan yang berbeda yurisdiksi maupun pada pengadilan yang sama.

2. Kendala Eksternal

a. Pengaruh Adat.

Dalam pelaksanaan pembagian warisan juga sering kali dipengaruhi oleh hukum adat terutama sistem pewarisan "*Mayorat*" (laki-laki). Karena dalam kenyataan yang terjadi dimasyarakat bahwa anak laki-laki yang tertua, atau anak laki-laki yang dianggap paling berpengaruh didalam keluarga, atau jika tidak ada anak laki-laki

terkadang saudara laki-laki akan menguasai harta peninggalan saudaranya atau biasa disebut dengan “kunci waris”, sehingga terhadap harta peninggalan tersebut tidak dapat segera dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima.

b. Karena duda atau Janda pewaris masih hidup.

Faktor lain yang menyebabkan harta warisan tidak segera dibagi atau diserahkan kepada ahli waris yang berhak karena disebabkan karena duda atau janda masih hidup sementara anak-anak masih kecil-kecil. Bahkan sering terjadi pula walaupun anak-anak mereka telah dewasa namun harta peninggalan belum dapat dibagikan kepada ahli warisnya, karena janda atau duda masih hidup.

c. Faktor Ekonomi.

Dari faktor ekonomi ternyata berpengaruh besar terhadap pelaksanaan pembagian warisan. Karena dari kenyataan yang ditemukan dilapangan bahwa harta warisan tidak segera dibagikan kepada para ahli waris, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Harta warisan tidak mempunyai nilai jual yang tinggi sehingga para ahli waris tidak ingin segera untuk mengurus dan menyelesaikan pembagian waris tersebut.
2. Keadaan ekonomi para ahli waris yang sudah berkecukupan, sehingga harta warisan dibiarkan untuk sementara dikuasai atau dirawat oleh ahli waris yang lain.
3. Keadaan ekonomi seorang duda atau janda yang dalam keadaan

kekurangan atau kesusahan yang disebabkan kematian pewaris, sedangkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris hanya sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal duda atau janda, sehingga ahli waris lainnya tidak sampai hati untuk segera dilakukan pembagian atas harta peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan Ahli waris anak perempuan bersama Ahli waris saudara dalam Hukum Islam di Pengadilan Agama Semarang didalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya akan menghalangi ahli waris saudara (saudara laki-laki, saudara perempuan, baik saudara sekandung, saudara seayah ataupun saudara seibu).

Pengadilan Agama Semarang dalam hal ini majelis hakim memberikan kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki untuk menghalangi saudara pewaris dalam pelaksanaan pembagian warisan di Pengadilan Agama Semarang. Hal ini sesuai dengan kultur Negara Indonesia pada masa ini yang tidak membedakan kedudukan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dan karena hubungan anak terhadap orang tua lebih dekat daripada saudara maka anak tidak dapat dirugikan dengan adanya saudara dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sehingga dengan mendapatkan harta yang penuh tanpa dikurangi dengan bagian paman (saudara orang tua) diharapkan kehidupan seorang anak yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya akan lebih terjamin.

Dengan demikian berarti pelaksanaan pembagian waris di Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan persamaan status atau kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam penerimaan harta warisan tidak bertentangan dengan hukum waris Islam, melainkan hanya menunjukkan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dituntut untuk lebih seksama dan cermat untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat sebagai pencari keadilan, secara kasuistis demi tercapainya rasa keadilan dan kemaslahatan.

2. Dalam pelaksanaan pembagian waris yang dilaksanakan Pengadilan Agama Semarang maupun dilapangan masih menghadapi beberapa kendala. Antara lain karena Kendala Internal, yaitu dikarenakan adanya perbedaan penafsiran dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam dan perbedaan pendapat Ulama'. Karena Disamping menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan yang dijadikan pegangan atau pedoman, hakim di Pengadilan Agama juga perpegang pada pendapat Ulama, sehingga dalam menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara waris yang sedang dihadapi sangat dimungkinkan timbulnya perbedaan penfasiran oleh para hakim di lingkungan Pengadilan Agama yang berakibat perbedaan dalam pengambilan putusan dalam perkara waris Islam yang sama.

Selain Kendala internal diatas adalah kendala eksternal yang berakibat harta peninggalan tidak segera dibagikan kepada ahli waris

karena dipengaruhi hukum Adat masyarakat. Anak laki-laki yang dianggap paling berpengaruh didalam keluarga, atau jika tidak ada anak laki-laki terkadang saudara laki-laki akan menguasai harta peninggalan saudaranya. Karena duda atau janda masih hidup sementara anak-anak masih kecil-kecil. Bahkan sering terjadi pula walaupun anak-anak mereka telah dewasa namun harta peninggalan belum dapat dibagikan kepada ahli warisnya, karena janda atau duda masih hidup.

Faktor ekonomi juga dapat menyebabkan harta peninggalan tidak dapat segera dibagi yaitu karena harta warisan tidak mempunyai nilai jual yang tinggi, keadaan ekonomi para ahli waris yang sudah berkecukupan, sehingga harta warisan dibiarkan untuk sementara dikuasai atau dirawat oleh ahli waris yang lain. Dan Keadaan ekonomi seorang duda atau janda dari pewaris yang masih kekurangan atau kesusahan atas kematian pewaris, sehingga ahli waris lainnya tidak sampai hati untuk untuk segera dilakukan pembagian harta warisan atas harta peninggalan dari pewaris tersebut.

B. Saran-saran

1. Hendaknya Pengadilan Agama Semarang dalam hal ini Majelis Hakim yang telah diajukan kepadanya benar-benar memperhatikan dan meneliti perkara yang ada secara kasuistis, khususnya terhadap perkara yang memiliki perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum, Sehingga dapat terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.
2. Hendaknya Peradilan Agama Semarang memberikan penjelasan dan

pemahaman yang sejelas-jelasnya tentang hak dan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan, yang dalam hal ini bagi mereka yang mengajukan kasus kewarisannya di Peradilan Agama Semarang.

3. Kepada seluruh jajaran penegak hukum di lingkungan Peradilan Agama diharapkan meningkatkan profesionalisme, jujur, adil serta mementingkan kemaslahatan dan ketertiban umum, sehingga walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam masih terdapat kelemahan dan kekurangan tidak menjadikan halangan untuk mencari kebenaran dalam mewujudkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1992
- Ali, Mohammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali Pres, Bandung, 1991
- _____, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- _____, Kuliah “*Kapita Selekta Hukum Islam*” pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia tanggal 18 Juni 1997, Laporan Kuliah Kapita Selekta Hukum Islam
- Anwar, Moh, *FARA’ IDL Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, Al Ikhlas, Surabaya, 1981.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Ash Shabuniy, Muhammad Ali, *Pembagian Waris menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995
- _____, *Hukum Waris Islam*, Al Ikhlas, Surabaya, 1995
- Ash Shidieqy, Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, cetakan ke-1 Edisi Kedua, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh*, Cetakan ke-3, Dazul Damaskus, 1989.
- Basri, Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1990.
- _____, *Hukum Waris Islam*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Djakfar, H. Idris dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995
- Fatchurr Rahman, *Ilmu Mawaris*, PT. Alma'arif, Bandung, 1971.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama Undang-undang no. 7 tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadist*, Cetakan Ke-4, Ke-6, PT. Tinta Mas Indonesia, Jakarta.
- Kusumo, Hilman Hadi, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafka, Jakarta, 1999.
- Pagar, *Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, IAIN Press, Medan, 1995.
- Pitlo, A, *Hukum Waris Menurut Hukum Perdata Belanda*, terjemah M. Isa Arief, Intermedia, Jakarta, 1979.
- Projodikoro, Wirjono *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan Ke-4, Bandung, 1961
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Ramulyo, M Idris, *Hukum Kewarisan Islam* IND HILL, & C, 1984.

- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Rauf, *Munakahat dan Mawaris*, Al Furqon, Bekasi 2003
- Soekanto, Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, 1989
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Cetakan Ke-12*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1984.
- Soetopo, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Fakulta Hukum UNS, Surakarta, 1981.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Cetakan ke-5, PT. Rajawali, Jakarta, 1989.
- Syarbini, *Mugni Al Mukhtaj*, Jilid III, Penerbit : Al Halabi, Mesir, 1958.
- Syarifuddin, Amir *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Cetakan ke-1, Gunung Agung, Jakarta, 1984
- Taufik, H., *Suara Uldilag Makhakamh Agung RI Lingkungan Peradilan Agama*, Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung-RI, Vol. III No.8 April 2006
- Thalib, Sajuti, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1981.
- Zein, Satria Effendi M., *Mimbar Hukum Aktualisa Hukum Islam*, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 30. Tahun VII 1997

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Departemen Agama RI, 1978, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Intermedia,
Jakarta

Mahkamah Agung RI, 1995, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Dirjen Binbaga
Islam, Jakarta.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama